



P U T U S A N

Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH;
Tempat Lahir : Ipuh Mukomuko Selatan;
Umur / Tanggal Lahir : 61 Tahun/17 Agustus 1945;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Rafflesia, No.01, RT.03/RW.01, Kelurahan Nusa Indah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS;
Terpidana tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur, karena didakwa :

Primair:

Bahwa Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH, selaku Pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.131.28-257, Tahun 2003, tanggal 22 Mei Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu pada sekitar bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2004 dan Tahun 2005, bertempat di Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember Tahun 2004, Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH (alm), Pejabat Bupati Mukomuko mempunyai inisiatif untuk mengadakan kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, termasuk mobil dinas pihak Legislatif, inisiatif tersebut dibicarakan Terdakwa dengan Sekretaris

Hal. 1 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko yaitu Sdr. Saukani Dahari, Kabag Keuangan Sdr. Ramdani serta Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemda Kabupaten Mukomuko yaitu Sdr. Djalaludin. B, S.H. Bin Roha (alm);

Bahwa dalam pembicaraan tersebut dibahas tentang Pengadaan Kendaraan Dinas berupa 2 (dua) unit mobil Suzuki Katana, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger, 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT, 5 (lima) unit mobil Ambulance, 1 (satu) unit mobil Jenazah, 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda Mcb Win namun pembayarannya baru dilakukan kemudian mengingat anggaran yang ada pada saat itu tidak memungkinkan lagi;

Bahwa karena saksi Djalaludin B., S.H. Bin Roha (alm) menyatakan tidak mempunyai relasi untuk mencari kendaraan dengan sistem pembayaran sedemikian, maka yang dianggap banyak memiliki relasi adalah Supratman, S.T., Bin Bakhrun yang merupakan Kepala Sub. Bagian (Kasubag) Umum dan Perlengkapan di Bagian Umum Pemda Kabupaten Mukomuko, kemudian Supratman, S.T. Bin Bakhrun diperintahkan oleh, Amandeka Amir Bin Amir Hamzah (alm) untuk menghubungi dealer kendaraan di Bengkulu, selanjutnya saksi Supratman, S.T., Bin Bakhrun menghubungi saksi Philipus Phantoni Bin Yosep dari dealer mobil Thamrin Bersaudara di Bengkulu;

Bahwa ternyata saksi Philipus Phantoni Bin Yosep menyanggupi untuk mengadakan sejumlah mobil bagi Pemda Mukomuko yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membuat dengan surat Nomor : 024/047/B.8/2004, tanggal 17 Desember 2004, perihal Pesanan Kendaraan Roda Empat dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH (alm) Pejabat Bupati Mukomuko, dan surat tersebut pada pokoknya berisikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukorriuko memesan 2 (dua) unit mobil suzuki Katana dan 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT, kemudian setelah 1 hari surat tersebut dibuat yaitu tepatnya tanggal 18 Desember 2004, pihak CV. Thamrin Bersaudara Lubuk Linggau yang merupakan kantor cabang membuat surat penawaran harga Nomor : 075/TB/LLG/XII/2004 dan di surat penawaran tersebut dicantumkan harga kendaraan mobil Suzuki Katana seharga Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit dan kendaraan mobil Suzuki Escudo/Grand XL 7-MT dengan harga Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2004 dibuatlah Surat Perjanjian Nomor 002/CVTBLLG/1212004 antara Christina Najaya sebagai

Hal. 2 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Cabang CV. Thamrin Bersaudara dengan Terdakwa Amandeka Amir, S.Sos dan isi Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya pihak CV.Thamrin Bersaudara Cabang Lubuk Linggau menyerahkan kendaraan sesuai dengan pesanan Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko berupa :

1. 1 (satu) Unit mobil Grand Escudo XL-7 MT dengan Harga Jual Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga total Hutang sebesar Rp241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Suzuki Katana 2 (dua) unit dengan harga per unit Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga total hutang Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Harga tersebut lebih tinggi dari harga normal karena oleh CV. Thamrin Bersaudara menambah atau memperhitungkan bunganya. Bunga tersebut diberikan karena pihak Pemda Mukomuko baru sanggup untuk melakukan pembayaran bulan April 2005. pada hal penyerahan 2 (dua) unit mobil Suzuki Katana dan 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT dilakukan pada tanggal 22 Desember 2004;

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko juga membuat Surat Nomor 026/407/B-8/2004 tanggal 17 Desember 2004 perihal Pesanan Kendaraan Roda Empat jenis Ford Ranger Pick up (Single Cabin) kepada CV. Agung Cemerlang Abadi Cq. CV. Thamrin Bersaudara kemudian PT. Citra Abadi Indah Cemerlang mengirimkan surat Nomor : 001/CAIC/SK/I/05 tanggal Januari 2005 tentang penawaran harga 1 unit mobil Ford Ranger SC 4X2 2.51- dengan rincian sebagai berikut:

- Harga mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L : Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp124.850.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Bea Balik Nama (BBN) dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Plat Nomor warna dasar Merah, sedangkan harga on the road mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L, per tanggal 1 Desember 2004 adalah Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang

Hal. 3 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kemudian Surat Nomor : 026/407/B-8/2004, tanggal 17 Desember 2004 dan Surat Nomor : 001/CAIC/SKA/05 tanggal Januari 2005 tersebut ditindaklanjuti kedua belah pihak dengan cara membuat surat perjanjian Nomor : 001/CAIC/I/2005, tanggal Januari 2005 antara Mughis Muchtar WD Sales Manager PT. Citra Abadi Indah Cemerlang dengan Terdakwa selaku Pejabat Bupati Mukomuko yang pada pokoknya berisi persetujuan harga penawaran yang diajukan CV. Thamrin bersaudara perihal mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L, dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan pada bulan April 2005, sedangkan penyerahan mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L dilaksanakan tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit motor Honda Mcb Win diawali adanya perintah Pejabat Bupati Mukomuko Sdr. Amandeka Amir Bin Amir Hamzah (alm) kepada saksi Supratman, S.T. Bin Bakhrun untuk mencari dealer yang sanggup menjual kendaraan roda dua yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari, dengan adanya perintah Pejabat Bupati Mukomuko tersebutnya Sdr. Supratman, S.T. Bin Bakhrun kemudian mengadakan pertemuan dengan saksi Haryanto K.H Bin Kohar (alm) yang menyanggupi menjual 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda Mcb Win dengan pembayaran di kemudian hari (hutang);

Bahwa karena telah ada pertemuan antara saksi Sdr. Supratman, S.T. Bin Bakhrun, dengan saksi Haryanto K.H Bin Kohar (alm) tersebut lalu Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko mengeluarkan Surat Nomor : 024/029/B.81 2005 tanggal 18 Februari 2005 perihal Pesanan Kendaraan Roda 2 yang ditujukan kepada Direktur PD. Utama Motor Bengkulu dan surat Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penawaran harga dari Direktur PD. Utama Motor kepada Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor : 017/033/2005, tanggal 21 Februari 2005 dengan penawaran harga sebagai berikut :

1. Sepeda Motor Merk Honda Type MCB Win seharga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per unit dan sepeda motor merk Honda Type Supra Fit Tromol seharga Rp11.325.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit, sedangkan berdasarkan daftar harga sepeda motor untuk Pemerintah (Dinas) on the road dari PD. Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor diketahui bahwa harga Sepeda Motor Merk Honda Type MCB Win sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit;

2. Sepeda motor merk Honda Type Supra Fit Tromol seharga Rp10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), harga yang ditawarkan kepada Bupati Mukomuko lebih mahal karena pembelian kendaraan dilakukan dalam bentuk kredit sehingga kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dibebankan bunga;

Bahwa penyerahan 35 (tiga puluh lima) unit motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit motor Honda MCB Win dilakukan pada tanggal 22 Maret 2005 yang diterima oleh Pejabat Bupati Mukomuko yaitu Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Bupati Mukomuko dan digantikan oleh Pejabat Baru yaitu saksi Gafri Bin Zainudin dan pada sekitar bulan April 2005 APBD Kabupaten Mukomuko disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005;

Bahwa saksi Gafri sebagai Pejabat Bupati Mukomuko pada tanggal 4 April 2005 mengeluarkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2005 dan Pengadaan Kendaraan Dinas tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 129 Tahun 2005 tanggal 28 Juni 2005 dan revisi terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko ,Nomor : 278 Tahun 2005, tanggal 17 November 2005 mengenai Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Roda Dua dan Empat Tahun Anggaran 2005 meliputi :

1. Pengadaan barang dan jasa berupa 2 (dua) Unit Mobil Katana dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger dengan PAGU sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).
2. Pengadaan barang dan jasa berupa 85 (delapan puluh lima) Unit sepeda motor merk Win dan 35 (tiga puluh lima) Unit sepeda motor Supra Fit Tromol dengan nilai PAGU sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pihak dealer PT. Thamrin Bersaudara dengan Surat Perjanjian Nomor: 002/CVTB/LLG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 dan Nomor : 001/CAIC I/2005 tanggal Januari 2005 melakukan penagihan kepada Pemda Kabupaten Mukomuko bulan Mei 2005 namun pihak Pemda Kabupaten Mukomuko melalui Kabag Umum yaitu Sdr. Djalaludin. B Bin Roha (alm) menyatakan bahwa dana belum dapat dicairkan;

Hal. 5 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membayar tagihan pembelian mobil dan sepeda motor tersebut, dibentuklah Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 yang melakukan proses permintaan penawaran harga kepada PD. Utama Motor, PT. PAS dan PT. Mertha Buana Mandiri, undangan penawaran dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 kepada : PD. Utama Motor, PT. PAS dan PT. Mertha Buana Mandiri, memberikan penjelasan atas rencana kerja dan syarat, pembukaan dokumen penawaran pemilihan langsung untuk pengadaan 85 (delapan puluh lima) Unit Sepeda Motor Mcb Win, 35 unit Sepeda Motor Supra Fit Tromol, mobil Suzuki Katana dan Suzuki Escudo, penelitian lanjutan mengenai evaluasi penawaran, penentuan urutan penawaran terendah, penelitian teknis dan penelitian harga, memutuskan calon pemenang pemilihan langsung, mengusulkan pemenang, serta mengumumkan pemenang;

Bahwa seluruh dokumen yang ditandatangani oleh panitia pengadaan yang terdiri dari Sdr. Darmadi, SP selaku Ketua, Weni Jaro, S.Ip selaku Sekretaris, Triadi Putra, Supardi, SE dan Bachtiar Syofian, S.H., selaku Anggota telah disiapkan oleh saksi H. Yahunuddin AS, S.H. Bin Sabana (alm) selaku Pemimpin Kegiatan yang mendesak panitia pengadaan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut meskipun tahapan proses pengadaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, sedangkan untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat merk Ford Ranger Pick Up 2,5 L (Single Cabin) agar dapat dilakukan pembayaran maka dilakukan mekanisme pengadaan dengan membuat dokumen sebagai berikut:

- Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 011/PK/2005 Kepada Bupati Mukomuko tanggal 20 Juli 2005, perihal Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada: PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang;
- Surat Pejabat Bupati Mukomuko Nomor : 027/316/B.8/2005 kepada Pemimpin Kegiatan tanggal 21 Juli 2005 perihal Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko kepada: PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang;
- Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 012/PK/2005 Kepada Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Proyek Fisik, Pengadaan Barang dan Jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan, Sekretariat Kabupaten Mukomuko, tanggal 22 Juli 2005 perihal Permohonan untuk dapat

Hal. 6 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses pengadaan Mobilitas untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

- Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 Nomor: 013/P3U/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang tanggal 25 Juli 2005 perihal Penawaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Surat PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang Nomor : 033/FD/CAIC/2005 kepada P3U tanggal 27 Juli 2005 perihal Penawaran Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 Unit seharga Rp124.850.000,00
- Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 Nomor : 26/P3U/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang tanggal 1 Agustus 2005 perihal Undangan Pembukaan Penawaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Berita Acara Pembukaan Negosiasi Penawaran Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 Nomor: 027/P3U/2005 tanggal 1 Agustus 2005 perihal Berita Acara Pembukaan Negosiasi Penawaran Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 028/P3U/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga Rp124.850.000,00
- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 029/P3U/2005 tanggal 4 Agustus 2005 perihal Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga Rp124.850.000,00
- Usulan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 029/P3U/2005 tanggal 6 Agustus 2005 perihal Usulan Penetapan pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,00
- Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/PK/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,00
- Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Surat Kabag Umum dan Perlengkapan Kab. Mukomuko, Nomor: 800/317/B.8/VIII/2005, tanggal 9 Agustus 2005, perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,00
- Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko, Nomor : 800/315/B.8/VIII/2005, tanggal 15 Agustus 2005, perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,00

Hal. 7 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005, perihal Pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L I(satu) Unit oleh PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,00
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 Kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,00
- Kwitansi Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 Unit (tanpa tanggal) Agustus 2005 perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang harga Rp124.850.000,00
- Surat Perintah Membayar Nomor : 035/SPM-BT/2005 (tanpa tanggal) Agustus 2005 Perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,00

Bahwa untuk melakukan pembayaran hutang pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi Yahunnudin juga membuat, atau merekayasa surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Berita Acara Pembayaran Nomor 28/PK/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp124.850.000,00
- Berita Acara Pembayaran Nomor 27/PK/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp434.800.000,00
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp1.365.375.000,00
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Empat, dengan nilai dana Rp2.014.385.000,00
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Dua, dengan nilai dana Rp1.408.085.000,00
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Empat, dengan nilai dana Rp.505.000.000,00

Hal. 8 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Dua, dengan nilai dana Rp1.408.085.000,00
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 06/SPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005,00
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/2005 tanggal 20 Agustus 2005,00
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005,00
- Surat Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 011 /PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;
- Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 012/PK/2005 tanggal 22 Juli 2005;
- Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 06/PK/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
- Surat Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pemda Kabupaten Mukomuko;
- Berita Acara Serah Terima Barang (Kendaraan Roda 4) Nomor : 05/BA/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;
- Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Pengadaan Kendaraan Roda 2) Nomor : 03/BA/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dengan nilai Rp1.365.375.000,00;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Setda Kabupaten Mukomuko Kendaraan Roda 2 (dua) tanggal 27 Agustus 2005;
- Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 04/BA/VIII/2005 tanggal 27 Agustus 2005, dengan nilai Rp434.800.000,00
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Setda Kabupaten Mukomuko Kendaraan Roda 4 (empat) tanggal 29 Agustus 2005.

Bahwa dokumen-dokumen yang telah diuraikan di atas tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan pembayaran kepada rekanan karena keseluruhan barangnya telah diserahkan kepada Terdakwa sebelum tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko TA. 2005;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Selaku Pejabat Bupati Mukomuko sekaligus sebagai pengguna barang/jasa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengguna barang/jasa tersebut dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa

Hal. 9 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;

Bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas (PT) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor : S-4715/PW06/5/2006, tanggal 5 Desember 2006, Hal : Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 disebutkan :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti-bukti pendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan pembayaran kendaraan dinas sebagai berikut :

No	Nama Kendaraan	Nomor/ Tanggal SPM/Rekanan	Jumlah Pembayaran (Rp)			
			Bruto	PPN 10/110xBruto	PPH 22 1.5/110xBruto	Netto
1	2	3	4	S	G	7
1	Mobil Suzuki Katana	084/SPM BT/2005 31-08-2005 Cv. Thamrin	198.300.000,00	18.027.273,00	2.704.091,00	177.568.636,00
2	Mobil Suzuki Escudo	Bersaudara Lubuk Linggau	236.500.000,00	21.500.000,00	3.225.000,00	211.775.000,00
		Sub Jumlah	434.800.000,00	39.527.273,00	5.929.091,00	389.434.636,00
3.	Mobil Pickup Ford	035/SPM BT/2005 31-08-2005 PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang	124.850.000,00	11.350.000,00	1.702.500,00	111.797.500
4.	Sepeda. Motor McB Win	083/SPM BT/2005 PD. Utama Motor Bengkulu	969.000.000,00	88.090.909,09	13.213.636,36	867.695.454.55
5.	Sepeda Motor Supra Fit Tromol		396.375.000,00	36.034.090,91	5.405.113,64	354,935.795.45
		Sub Jumlah	1.365.675.000,00	124.125.000,00	18.618.750,00	1.222.631.250,00
		Jumlah	1.025.025.000,00	175.002.230,00	26.250.341,00	1.723.772.386,25

Bahwa harga On The Road (OTR) satuan kendaraan dinas yang telah diadakan oleh Pemda Mukomuko TA. 2005 dimana saksi Yahunudin selaku pemimpin kegiatannya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Kendaraan	Harga On The Road Dinas (Rp)
1.	Mobil Suzuki Katana	79.589.790,91
2.	Mobil Suzuki Escudo	187.435.202,27
3.	Mobil Pick Up Ford	95.767.072,73
4.	Sepeda Motor MCB Win	8.798.736.36
5.	Sepeda Motor Supra Fit Tromol	8.721.279,55

Bahwa berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perintah Membayar harga keseluruhan kendaraan dinas yang diadakan adalah sebesar Rp1.723.772,386,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dibandingkan dengan harga OTR Kendaraan Dinas Rp1.495.519.231,67 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah), dengan demikian terdapat kerugian negara sebesar Rp228.253.154,58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Unit	Harga Kendaraan Dinas (Rp)		Selisih (Kerugian Keuangan Negara) Rp.
			Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)	Berdasarkan harga OTR Kendaraan Dinas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)
1	Mobil Suzuki Katana	2	177.568.636.00	159.179.582	18.389.054
2	Mobil Suzuki Escudo	1	211.775.000.00	187.435.202	24.339.798
3	Mobil Pick-Up Ford	1	111.797.500.00	95.767.073	16.030.427
4	Sepeda Motor MCB Win	85	867.695.454.70	747.892.591	119.802.864
5	Sepeda Motor Supra Fit Tromol	35	354.935.795.55	305.244.784	49.691.011
Jumlah			1.723.772.386.25	1.495.519.231.67	228.253.154.58

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memperkaya orang lain atau korporasi dalam hal ini pihak dealer CV. Thamrin Bersaudara Lubuk Linggau, PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang dan PD. Utama Motor Bengkulu sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp228.253.154.58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah); Atau setidaknya tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
Subsida:

Bahwa Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH, selaku Pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.28-257 Tahun 2003, tanggal 22 Mei Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu pada sekitar bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Maret 2005 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam Tahun 2004 dan Tahun 2005, bertempat di Mukomuko atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada sekitar akhir bulan Desember Tahun 2004, Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH (alm) Pejabat Bupati Mukomuko mempunyai inisiatif untuk mengadakan kendaraan dinas guna kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, termasuk mobil dinas pihak Legislatif, inisiatif tersebut dibiarkan Terdakwa dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mukomuko yaitu Sdr. Saukani Dahari, Kabag Keuangan Sdr. Ramdani serta Kepala Bagian (Kabag) Umum Pemda Kabupaten Mukomuko yaitu Sdr. Djalaludin. B, S.H. Bin Roha (alm);

Bahwa dalam pembicaraan tersebut dibahas tentang Pengadaan Kendaraan Dinas berupa 2 (dua) unit mobil Suzuki Katana, 1 (satu) unit mobil Ford Ranger, 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT.5 (lima) unit mobil Ambulance, 1 (satu) unit mobil Jenazah, 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda Mcb Win namun pembayarannya baru dilakukan kemudian mengingat anggaran yang ada pada saat itu tidak memungkinkan lagi;

Bahwa karena saksi Djalaludin B. S.H. Bin Roha (alm) menyatakan tidak mempunyai relasi untuk mencari kendaraan dengan sistem pembayaran sedemikian, maka yang dianggap banyak memiliki relasi adalah Supratman, S.T., Bin Bakhrun yang merupakan Kepala Sub. Bagian (Kasubag) Umum dan Perlengkapan di Bagian Umum Pemda Kabupaten Mukomuko, kemudian Supratman, S.T. Bin Bakhrun diperintahkan oleh Amandeka Amir Bin Amir Hamzah (alm) untuk menghubungi dealer kendaraan di Bengkulu, selanjutnya

Hal. 12 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



saksi Supratman, ST Bin Bakhrun menghubungi saksi Philipus Phantoni Bin Yosep dari dealer mobil Thamrin Bersaudara di Bengkulu;

Bahwa ternyata saksi Philipus Phantoni Bin Yosep menyanggapi untuk mengadakan sejumlah mobil bagi Pemda Mukomuko yang kemudian ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan membuat dengan surat Nomor : 024/047/B.8/2004, tanggal 17 Desember 2004 perihal Pesanan Kendaraan Roda Empat dan surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH (alm) Pejabat Bupati Mukomuko, dan surat tersebut pada pokoknya berisikan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko memesan 2 (dua) unit mobil suzuki Katana dan 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT, kemudian setelah 1 hari surat tersebut dibuat yaitu tepatnya tanggal 18 Desember 2004, pihak CV. Thamrin Bersaudara Lubuk Linggau yang merupakan kantor cabang membuat surat penawaran harga Nomor : 075/TB/LLG/XII/2004 dan di surat penawaran tersebut dicantumkan harga kendaraan mobil Suzuki Katana seharga Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) per unit dan kendaraan mobil Suzuki Escudo/Grand XL 7-MT dengan harga Rp223.500.000 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 22 Desember 2004 dibuatlah Surat Perjanjian Nomor 002/CVTBLLG/12/2004 antara Christina Najaya sebagai Kepala Cabang CV. Thamrin Bersaudara dengan Terdakwa Amandeka Amir, S.Sos dan isi Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya pihak CV. Thamrin Bersaudara Cabang Lubuk Linggau menyerahkan kendaraan sesuai dengan pesanan Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko berupa:

1. 1 (satu) Unit mobil Grand Escudo XL-7 MT dengan Harga Jual Rp223.500.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sehingga total Hutang sebesar Rp241.500.000,00 (dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Suzuki Katana 2 (dua) unit dengan harga per unit Rp91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per unit, sehingga total hutang Rp198.300.000,00 (seratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Harga tersebut lebih tinggi dari harga normal karena oleh CV. Thamrin Bersaudara menambah atau memperhitungkan bunganya. Bunga tersebut diberikan karena pihak Pemda Mukomuko baru sanggup untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bulan April 2005. pada hal penyerahan 2 (dua) unit mobil Suzuki Katana dan 1 (satu) unit mobil Escudo XL-7 MT dilakukan pada tanggal 22 Desember 2004;

Bahwa Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko juga membuat Surat Nomor 026/407/B-8/2004, tanggal 17 Desember 2004 perihal Pesanan Kendaraan Roda Empat jenis Ford Ranger Pick up (Single Cabin) kepada CV. Agung Cemerlang Abadi Cq. CV. Thamrin Bersaudara kemudian PT. Citra Abadi Indah Cemerlang mengirimkan surat Nomor : 001/CAIC/SK/I/05 tanggal Januari 2005 tentang penawaran harga 1 unit mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L dengan rincian sebagai berikut:

- Harga mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L : Rp113.500.000,00 (seratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah bunga Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total menjadi Rp124.850.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) termasuk Bea Balik Nama (BBN) dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Plat Nomor warna dasar Merah, sedangkan harga on the road mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L, per tanggal 1 Desember 2004 adalah Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga terdapat selisih harga Rp124.800.000,00 (seratus dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikurang Rp118.900.000,00 (seratus delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga terdapat selisih harga Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kemudian Surat Nomor : 026/407/B-8/2004, tanggal 17 Desember 2004 dan surat Nomor : 001/CAIC/SKA/05, tanggal Januari 2005 tersebut ditindaklanjuti kedua belah pihak dengan cara membuat surat perjanjian Nomor : 001/CAIC/I/2005 tanggal Januari 2005 antara Mughis Muchtar WD Sales Manager PT. Citra Abadi Indah Cemerlang dengan Terdakwa selaku Pejabat Bupati Mukomuko yang pada pokoknya berisi persetujuan harga penawaran yang diajukan CV. Thamrin Bersaudara perihal mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L, dengan kesepakatan bahwa pembayaran akan dilakukan pada bulan April 2005, sedangkan penyerahan mobil Ford Ranger SC 4X2 2.5L dilaksanakan tanggal 28 Desember 2004;
- Bahwa pengadaan 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit motor Honda Mcb Win diawali adanya perintah Pejabat Bupati Mukomuko Sdr. Amandeka Amir Bin Amir Hamzah (alm) kepada saksi Supratman, ST Bin Bakhrun untuk mencari dealer yang

Hal. 14 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup menjual kendaraan roda dua yang pembayarannya akan dilakukan dikemudian hari, dengan adanya perintah Pejabat Bupati Mukomuko tersebutnya Sdr. Supratman, S.T., Bin Bakhrun kemudian mengadakan pertemuan dengan saksi Haryanto K.H Bin Kohar (alm) yang menyanggupi menjual 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Honda Mcb Win dengan pembayaran dikemudian hari (hutang);

- Bahwa karena telah ada pertemuan antara saksi Sdr. Supratman S.T. Bin Bakhrur dengan saksi Haryanto K.H Bin Kohar (alm) tersebut lalu Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko mengeluarkan surat Nomor : 024/029/B.8/2005 tanggal 18 Februari 2005 perihal Pesanan Kendaraan Roda 2 yang ditujukan kepada Direktur PD. Utama Motor Bengkulu dan surat Terdakwa tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penawaran harga dari Direktur PD. Utama Motor kepada Bupati Mukomuko dengan suratnya Nomor : 017/033/2005, tanggal 21 Februari 2005, dengan penawaran harga sebagai berikut :

1. Sepeda Motor Merk Honda Type MCB Win seharga Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) per unit dan sepeda motor merk Honda Type Supra Fit Tromol seharga Rp11.325.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per unit, sedangkan berdasarkan daftar harga sepeda motor untuk Pemerintah (Dinas) on the road dari PD. Utama Motor diketahui bahwa harga Sepeda Motor Merk Honda Type MCB Win sebesar Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) per unit;
2. Sepeda motor merk Honda Type Supra Fit Tromol seharga Rp10.625.000,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), harga yang ditawarkan kepada Bupati Mukomuko lebih mahal karena pembelian kendaraan dilakukan dalam bentuk kredit sehingga kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dibebankan bunga;

Bahwa penyerahan 35 (tiga puluh lima) unit motor Honda Supra Fit dan 85 (delapan puluh lima) unit motor Honda MCB Win dilakukan pada tanggal 22 Maret 2005 yang diterima oleh Pejabat Bupati Mukomuko yaitu Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos;

Bahwa pada tanggal 25 Maret 2005 Terdakwa AMANDEKA AMIR.S.Sos tidak menjabat lagi sebagai Pejabat Bupati Mukomuko dan digantikan oleh Pejabat Baru yaitu saksi Gafri Bin Zainudin dan pada sekitar bulan April 2005

Hal. 15 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Kabupaten Mukomuko disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2005;

Bahwa saksi Gafri sebagai Pejabat Bupati Mukomuko pada tanggal 4 April 2005, mengeluarkan Surat Keputusan No.28 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2005 dan Pengadaan Kendaraan Dinas tertuang dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor : 129 Tahun 2005, tanggal 28 Juni 2005, dan revisi terakhir dengan Surat Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 278 Tahun 2005, tanggal 17 November 2005 mengenai Belanja Modal Angkutan Darat Bermotor Roda Dua dan Empat Tahun Anggaran 2005 meliputi :

1. Pengadaan barang dan jasa berupa 2 (dua) Unit Mobil Katana dan 1 (satu) unit mobil Ford Ranger dengan PAGU sebesar Rp605.000.000,00 (enam ratus lima juta rupiah).
2. Pengadaan barang dan jasa berupa 85 (delapan puluh lima) Unit sepeda motor merk Win dan 35 (tiga puluh lima) Unit sepeda motor Supra Fit Tromol dengan nilai PAGU sebesar Rp1.660.000.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian pihak dealer PT. Thamrin Bersaudara dengan Surat Perjanjian Nomor: 002/CVTB/LLG/XIU/2004, tanggal 22 Desember 2004 dan Nomor : 001/CAIC I/2005, tanggal Januari 2005 melakukan penagihan kepada Pemda Kabupaten Mukomuko bulan Mei 2005 namun pihak Pemda Kabupaten Mukomuko melalui Kabag Umum yaitu Sdr. Djalaludin B. Bin Roha (aim) menyatakan bahwa dana belum dapat dicairkan;

Bahwa untuk membayar tagihan pembelian mobil dan sepeda motor tersebut, dibentuklah Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 yang melakukan proses permintaan penawaran harga kepada PD. Utama Motor, PT.PAS dan PT. Mertha Buana Mandiri, undangan penawaran dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 kepada : PD. Utama Motor, PT. PAS dan PT. Mertha Buana Mandiri, memberikan penjelasan atas rencana kerja dan syarat, pembukaan dokumen penawaran pemilihan langsung untuk pengadaan 85 (delapan puluh lima) Unit Sepeda Motor Mcb Win, 35 unit Sepeda Motor Supra Fit Tromol, mobil Suzuki Katana dan Suzuki Escudo, penelitian lanjutan mengenai evaluasi penawaran, penentuan urutan penawaran terendah, penelitian teknis dan penelitian harga, memutuskan calon pemenang pemilihan langsung, mengusulkan pemenang, serta mengumumkan pemenang;

Hal. 16 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dokumen yang ditandatangani oleh panitia pengadaan yang terdiri dari Sdr. Darmadi, SP selaku Ketua, Weni Jaro, S.Ip selaku Sekretaris, Triadi Putra, Supardi, S.E., dan Bachtiar Syofian, S.H., selaku Anggota telah disiapkan oleh saksi H. Yahunuddin AS, S.H. Bin Sabana (alm) selaku Pemimpin Kegiatan yang mendesak panitia pengadaan untuk menandatangani dokumen-dokumen tersebut meskipun tahapan proses pengadaan yang sebenarnya tidak pernah dilakukan, sedangkan untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat merk Ford Ranger Pick Up 2,5 L (Single Cabin) agar dapat dilakukan pembayaran maka dilakukan mekanisme pengadaan dengan membuat dokumen sebagai berikut :

- Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 011/PK/2005, Kepada Bupati Mukomuko tanggal 20 Juli 2005, perihal Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Kepada : PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang;
- Surat Pejabat Bupati Mukomuko Nomor: 027/316/B.8/2005 kepada Pemimpin Kegiatan tanggal 21 Juli 2005 perihal Persetujuan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas Keperluan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko kepada : PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang;
- Surat Pemimpin Kegiatan Nomor: 012/PK/2005 Kepada Ketua Panitia Pengadaan/ Pekerjaan Unit (P3U) Proyek Fisik, Pengadaan Barang dan Jasa untuk Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Mukomuko tanggal 22 Juli 2005 perihal Permohonan untuk dapat memproses pengadaan Mobilitas untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 Nomor: 013/P3U/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang tanggal 25 Juli 2005 perihal Penawaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Surat PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang Nomor : 033/FD/CAIC/2005 kepada P3U, tanggal 27 Juli 2005, perihal Penawaran Ford Ranger SC 4 X 2,5 L1 Unit seharga Rp124.850.000,00
- Surat dari Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005 Nomor : 26/P3U/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang tanggal 1 Agustus 2005, perihal Undangan Pembukaan Penawaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);
- Berita Acara Pembukaan Negosiasi Penawaran Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 Nomor: 027/P3U/2005 tanggal 1 Agustus 2005 perihal Berita Acara

Hal. 17 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Negosiasi Penawaran Biaya Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat);

- Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 028/P3U/2005 tanggal 2 Agustus 2005 perihal Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga Rp124.850.000,00
- Berita Acara Negosiasi Harga Nomor: 029/P3U/2005 tanggal 4 Agustus 2005 perihal Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga Rp124.850.000,00
- Usulan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 029/P3U/2005 tanggal 6 Agustus 2005 perihal Usulan Penetapan pelaksanaan Pekerjaan kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,00
- Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: 06/PK/2D05 tanggal 8 Agustus 2005 perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,-
- Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Surat Kabag Umum dan Perlengkapan Kab. Mukomuko Nomor: 800/317/B.8/VIII/2005 tanggal 9 Agustus 2005 perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,-
- Persetujuan Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan, Surat Sekretaris Daerah Kab. Mukomuko Nomor : 800/315/B.8/VIII/2005 tanggal 15 Agustus 2005 perihal Penetapan pelaksanaan Pekerjaan PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, Harga Rp124.850.000,-
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005, perihal Pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2 2,5 L 1 (satu) Unit oleh PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor : 28/PK/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 Kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,-
- Kwitansi Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 Unit (tanpa tanggal) Agustus 2005 perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2 2,5 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang harga Rp124.850.000,-
- Surat Perintah Membayar Nomor: 035/SPM-BT/2005 (tanpa tanggal) Agustus 2005 Perihal Pembayaran atas pengadaan mobil Ford Ranger SC 4X2,5 L 1 (satu) Unit dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang, harga Rp124.850.000,-

Hal. 18 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melakukan pembayaran hutang pengadaan kendaraan dinas yang dilakukan oleh Terdakwa maka saksi Yahunnudin juga membuat, atau merekayasa surat-surat atau dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Berita Acara Pembayaran Nomor 28/PK/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp124.850.000,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor 27/PK/V111/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp434.800.000,-
- Berita Acara Pembayaran Nomor: 01/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005, dengan nilai kontrak Rp1.365.375.000,-
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Empat, dengan nilai dana Rp2.014.385.000,-
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Dua, dengan nilai dana Rp1.408.085.000,-
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Empat, dengan nilai dana Rp505.000.000,-
- Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2005 Dengan Program Pengadaan Kendaraan Roda Dua, dengan nilai dana Rp1.408.085.000,-
- Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/SPK/2005 tanggal 15 Agustus 2005;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 07/SPK/2005 tanggal 20 Agustus 2005;
- Surat Perjanjian Kerja Nomor 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005;
- Surat Usulan Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 011 /PK/2005 tanggal 20 Juli 2005;
- Surat Permohonan agar dapat Memproses Pengadaan Mobilitas Untuk Keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Nomor : 012/PK/2005 tanggal 22 Juli 2005;
- Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 06/PK/2005 tanggal 08 Agustus 2005;
- Surat Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) Pemda Kabupaten Mukomuko;
- Berita Acara Serah Terima Barang (Kendaraan Roda 4) Nomor : 05/BA/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005;

Hal. 19 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan (Pengadaan Kendaraan Roda 2) Nomor : 03/BA/VIII/2005 tanggal 30 Agustus 2005 dengan nilai Rp1.365.375.000,00;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Setda Kabupaten Mukomuko Kendaraan Roda 2 (dua) tanggal 27 Agustus 2005;
- Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 04/BAN111/2005 tanggal 27 Agustus 2005, dengan nilai Rp434.800.000,00
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Unit Setda Kabupaten Mukomuko Kendaraan Roda 4 (empat) tanggal 29 Agustus 2005.

Bahwa dokumen-dokumen yang telah diuraikan di atas tersebut dibuat hanya untuk memenuhi persyaratan pembayaran kepada rekanan karena keseluruhan barangnya telah diserahkan kepada Terdakwa sebelum tersedianya anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten MukomukoTA. 2005;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut Selaku Pejabat Bupati Mukomuko sekaligus sebagai pengguna barang/jasa bertentangan dengan Pasal 9 ayat (4) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi "Pengguna barang/jasa tersebut dilarang mengadakan ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan/proyek yang dibiayai dari APBN/APBD;

Bahwa berdasarkan Surat Pelaksana Tugas (PT) Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor: S-4715/PW06/5/2006, tanggal 5 Desember 2006 Hal: Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2005 disebutkan :

- Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan bukti-bukti pendukungnya, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melakukan pembayaran kendaraan dinas sebagai berikut :

No	Nama Kendaraan	Nomor/ Tanggal SPM/Rekanan	Jumlah Pembayaran (Rp)			
			Bruto	PPN 10/110xBruto	PPh 22 1.5/110xBruto	Netto
1	2	3	4	S	G	7
1	Mobil Suzuki Katana	084/SPM BT/2005 31-08-2005 Cv. Thamrin Bersaudara Lubuk Linggau	198.300.000,00	18.027.273,00	2.704.091,00	177.568.636,00

Hal. 20 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Mobil Suzuki Escudo		236.500.000,00	21.500.000,00	3.225.000,00	211.775.000,00
		Sub Jumlah	434.800.000,00	39.527.273,00	5.929.091,00	389.434.636,00
3.	Mobil Pickup Ford	035/SPM BT/2005 31-08-2005 PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang	124.850.000,00	11.350.000,00	1.702.500,00	111.797.500
4.	Sepeda. Motor McB Win	083/SPM BT/2005 PD. Utama Motor Bengkulu	969.000.000,00	88.090.909,09	13.213.636,36	867.695.454,55
5.	Sepeda Motor Supra Fit Tromol		396.375.000,00	36.034.090,91	5.405.113,64	354.935.795,45
		Sub Jumlah	1.365.675.000,00	124.125.000,00	18.618.750,00	1.222.631.250,00
		Jumlah	1.025.025.000,00	175.002.230,00	26.250.341,00	1.723.772.386,25

Bahwa harga On The Road (OTR) satuan kendaraan dinas yang telah diadakan oleh Pemda Mukomuko TA. 2005 dimana saksi Yahunudin selaku pemimpin kegiatannya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kendaraan	Harga On The Road Dinas (Rp)
1.	Mobil Suzuki Katana	79.589.790,91
2.	Mobil Suzuki Escudo	187.435.202,27
3.	Mobil Pick Up Ford	95.767.072,73
4.	Sepeda Motor MCB Win	8.798.736,36
5.	Sepeda Motor Supra Fit Tromol	8.721.279,55

Bahwa berdasarkan dokumen kontrak dan Surat Perintah Membayar harga keseluruhan kendaraan dinas yang diadakan adalah sebesar Rp1.723.772.386,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) dibandingkan dengan harga OTR Kendaraan Dinas Rp1.495.519.231,67 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus tiga puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah), dengan demikian terdapat kerugian negara sebesar Rp228.253.154,58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Kegiatan	Unit	Harga Kendaraan Dinas (Rp)		Selisih (Kerugian Keuangan Negara) Rp.
			Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM)	Berdasarkan harga OTR Kendaraan Dinas	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)



1	Mobil Suzuki Katana	2	177.568.636.00	159.179.582	18.389.054
2	Mobil Suzuki Escudo	1	211.775.000.00	187.435.202	24.339.798
3	Mobil Pick-Up Ford	1	111.797.500.00	95.767.073	16.030.427
4	Sepeda Motor MCB Win	85	867.695.454.70	747.892.591	119.802.864
5	Sepeda Motor Supra Fit Tromol	35	354.935.795.55	305.244.784	49.691.011
	Jumlah		1.723.772.386.25	1.495.519.231.67	228.253.154.58

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memperkaya orang lain atau korporasi dalam hal ini pihak dealer CV. Thamrin Bersaudara Lubuk Linggau, PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang dan PD. Utama Motor Bengkulu sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp228.253.154,58 (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh empat koma lima puluh delapan rupiah);
Atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah lain sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko, tanggal 08 Maret 2011, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMANDEKA AMIR S. Sos Bin AMIR HAMZAH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1998 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan;
3. Menghukum Terdakwa AMANDEKA S.Sos AMIR Bin AMIR HAMZAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Bupati Mukomuko No.024/029/B.8/2005 tentang Pesanan Kendaraan Roda 2 (dua) yang ditandatangani Pjs. Bupati Mukomuko an. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
- 3 (tiga) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cab. Bengkulu 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Mcb Win kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
- 1 (satu) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cabang Bengkulu 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Supra Fit Tromol kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
- 1 (satu) buah Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
- 1 (satu) berkas Administrasi Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
- Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara No.940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
- Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.124.850.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV Thamrin Bersaudara No,940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
- Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.1.365.375.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening PD. Utama Motor No. 940/540/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
- Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/152/B.6/Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005.
- Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/260/B.6/Tahun 2005 tanggal 06 Desember 2005.
- Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.035/SPM-BT/VIII/2005.
- Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang.
- Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger No.28/PK/VIII/2005.

Hal. 23 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT kepada CV. Thamrin Bersaudara No-084/ SPMBT/ 2005.
- Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT dari Pemkab. Mukomuko ke CV. Thamrin Bersaudara.
- Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT CV Thamrin Bersaudara No.27/PK/ VIII/2005.
- Copy Surat Perintah Membayar Pengadaan 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 083/SPM-BT/2005.
- Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo, 4 unit Kijang Avanza dan 10 unit Kijang Pick-up Standar) tanggal 30 Juni 2005 dan Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mcb Win, 35 Unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 02 Juli 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo) tanggal 17 Oktober 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mob Win, 35 unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 17 Oktober 2005.
- Copy APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Copy Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Surat Perjanjian Kerja No.07/SPKI2005 tanggal 20 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat Pemkab. Mukomuko, Pelaksana CV. Thamrin Bersaudara Cabang Lubuk Linggau.
- Surat Perjanjian Kerja No. 06/SPKI2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Roda Dua untuk keperluan dinas Kabupaten Mukomuko, Pelaksana PD. Utama Motor Cabang Bengkulu.
- Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pengadaan Roda Empat Pemkab. Mukomuko, pelaksana PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- Berita Acara Pembayaran Pengadaan 85 unit motor Honda Mcb Win dan 35 unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 01/BT/2005.

Hal. 24 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.04/BANIII/2005 tgl. 29 Agustus 2005 dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.05/BA/VIII/2005 tanggal 29 Agustus 2005 dari PD. Utama Motor kepada Pemkab. Mukomuko berupa 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit.
- Surat Bupati Mukomuko No. 024/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Thamrin Bersaudara.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. CHRISTINA NAJAYA No.162/TB/A/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. PHILIPUS PHANTONY No.1161 TB/A /IX/2003 tanggal 22 September 2003.
- Surat CV. Thamrin Bersaudara No.75ITB/LLG/XII/2004 tanggal 18 Desember 2004 tentang Penawaran Harga Kendaraan Roda 4 kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.002/CVTB/LLG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 antara Sdra AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdri. CHRISTINA NAJAYA.
- Daftar Harga Penjualan Suzuki Per 01 Nopember 2004 Wilayah Bengkulu yang dikeluarkan oleh CV. Thamrin Bersaudara Palembang.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Minggu tanggal 09 Januari 2004 Mobil Suzuki Katana, warna Biru Met, Tahun 2005, No. Rangka 097801, No. Mesin 200371.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Katana, warna Hijau Met, Tahun 2004. No. Rangka MHYESJ4104J-097412, No. Mesin F1 OS-1 D199982.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT, warna Abu Met. Tahun 2004 Noka: MHYEJA6254J101096, No. Mesin H251-160769.
- Surat Kuasa dari Sdri. CHRISTINA NAJAYA kepada Sdr. PHILIPUS PHANTONY tanggal 29 Juni 2005 tentang Kuasa untuk menandatangani

Hal. 25 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU dan mentransfer uang pembayaran 3 (tiga) unit Mobil ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara.

- Surat Bupati Mukomuko No.026/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Agung Cemerlang Abadi Cq. CV. Thamrin Bersaudara Bengkulu.
- Surat PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.001/CAIC/SK/1/2005 tanggal KOSONG Januari 2005 tentang Penawaran Harga Kendaraan Ford kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.001/CAIC/1/ 2005 tanggal kosong Januari 2005 antara Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR, WD.
- Surat Kuasa dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR WD kepada Sdra. PHILIPUS PHANTONY tanggal kosong Januari 2005 tentang Kuasa untuk melakukan penagihan & menandatangani kontrak pada penjualan 01 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Chasis WLAT530784.
- Surat Pesanan Kendaraan New Costumer (diberi tanda X), PKP (diberi tanda X), Kendaraan Ada (diberi tanda X), 1 (satu) unit kendaraan merk Ford, Type Ranger SC 4X2 2.5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Mesin WLAT530784 ditandatangani oleh pemesan dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Berita Acara Penyerahan Mobil Ford Ranger Nomor KOSONG pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2004, yang menyerahkan An. JOHAN ditandatangani oleh yang menerima dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Kamis tanggal 30 Desember 2004 Mobil Ford Type Ranger SC 4X2 2,5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304 W422607 No. Mesin WLAT-530784.
- Daftar Harga Mobil Ford Per 01 Desember 2004 PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2047 NY, Noka MH1 HABD 175K099503, Nosin HABDE 1098900.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2048 NY, Noka MH1 HABD 145K098843, Nosin HABDE 1096307.

Hal. 26 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2049 NY, Noka MH1 HABD 195K098966, Nosin HABDE 1098968.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1HABD 115K098749, Nosin HABDE 1098551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1 HABD 175K098749, Nosin HABDE 1098953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2052 NY, Noka MH1 HABD 165K099542 Nosin HABDE 1098999.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2053 NY, Noka MH1HABD 135K098963, Nosin HABDE 1098980.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2054 NY, Noka MH1 HABD 125K099540. Nosin HABDE 1098995.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2055 NY, Noka MH1HABD 175K098965, Nosin HABDE 1098969.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2056 NY, Noka MH1 HABD 155K098978, Nosin HABDE 1098957.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2057 NY, Noka MH1 HABD 135K099501, Nosin HABDE 1098897.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2058 NY, Noka MH1HABD 135K098994, Nosin HABDE 1098884.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2059 NY, Noka MH1 HABD 195K099504, Nosin HABDE 1098892.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2060 NY, Noka MH1HABD 195K098949, Nosin ; HABDE 1099089.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2061 NY, Noka MH1HABD 165K098987, Nosin HABDE 1098709.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2062 NY, Noka MH1 HABD 155K098902, Nosin HABDE 1098947.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2063 NY, Noka MH1HABD 165K098908, Nosin HABDE 1098946.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2064 NY, Noka MH1 HABD 155K098303, Nosin HABDE 1098225.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2065 NY, Noka MH1HABD 155K099502, Nosin HABDE 1098706.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2066 NY, Noka MH1HABD 125K098999, Nosin HABDE 1098705.

Hal. 27 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2067 NY, Noka MH1 HABDb 195K098983 Nosin HABDE 1098961.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2068 NY, Noka MH1HABD 145K098986. Nosin HABDE 1098721.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2069 NY, Noka MH 1 HABD 1 X5K098829. Nosin HABDE 1096318.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2070 NY. Noka MH1HABD 195K099549. Nosin HABDE 1099091.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2071 NY. Noka MH1HABD 115K098959. Nosin HABDE 1098982.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2072 NY, Noka MHIHABD 135K099000. Nosin HABDE 1098704.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2073 NY, Noka MH1HABD 155K099547, Nosin HABDE 1098997.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2074 NY, Noka MH1HABD 155K098995, Nosin HABDE 1098879.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2075 NY. Noka MH1HABD 105K098886, Nosin HABDE 1098888.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2076 NY, Noka MH1HABD 125K098985, Nosin HABDE 1098960.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2077 NY, Noka MH1HABD 155K089208, Nosin HABDE 1099604.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2078 NY, Noka MH1 HABD 195K099163, Nosin HABDE 1099572.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2079 NY, Noka MH1 HABD 105K099178, Nosin HABDE 1099090.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2080 NY. Noka MHIHABD 145K099152, Nosin HABDE 1099584.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2081 NY, Noka MH1 HABD 195K099177, Nosin HABDE 1099218.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2082 NY, Noka MH1 HABD 195K099194, Nosin HABDE 1099537.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2083 NY. Noka MH1HABD 1X5K099186, Nosin HABDE 1099535.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2084 NY. Noka MH1HABD 155K099321, Nosin HABDE 1099996.

Hal. 28 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2085 NY, Noka MH1 HABD 155K099161, Nosin HABDE 1099563.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No POI.BD 2086 NY, Noka MH1 HABD 155K099175, Nosin HABDE 1098978.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2087 NY, Noka MH1 HABD 155K099158, Nosin HABDE 1099579.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda McB Win, No PoLBD 2088 NY, Noka MH1HABD 125K099182, Nosin HABDE 1099093.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2089 NY, Noka MH1HABD 125K099179, Nosin HABDE 1099097.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2090 NY, Noka MH1ABD 115K099187, Nosin HABDE 1099513.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2091 NY, Noka MH1HABD 155K099189, Nosin HABDE 1099536.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2092 NY, Noka MH1HABD 135K099160, Nosir HABDE 1099571.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2093 NY, Noka MH1 HABD 155K099184, Nosin HABDE 1099094.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2094 NY, Noka MH1 HABD 165K099167, Nosin HABDE 1099544.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2095 NY, Noka MH1HABD 125K099195, Nosin HABDE 1099538.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2096 NY, Noka MH1HABD 105K099181, Nosin HABDE 1099098.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2097 NY, Noka MH1 HABD 135K099174, Nosin HABDE 1099554.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2098 NY, Noka MH1HABD 1X5K099267, Nosin HABDE 1099730.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2099 NY, Noka MH1 HABD 165K099296, Nosin HABDE 1099899.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2100 NY, Noka MH1HABD 185K099283, Nosin HABDE 1099875.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2101 NY, Noka MH1HABD 185K099171, Nosin HABDE 1099562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2102 NY, Noka MH1 HABD 175K099274, Nosin HABDE 1099878.

Hal. 29 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2103 NY, Noka MH1HABD 125K099294, Nosin HABDE 1099860.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2104 NY, Noka MH1 HABD 115K099318, Nosin HABDE 1099988.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2105 NY, Noka MH1 HABD 155K099337, Nosin HABDE 1099953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2106 NY, Noka MH1 HABD 145K099300, Nosin HABDE 1099714.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2107 NY, Noka MH1HABD 195K099342, Nosin HABDE 1099964.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2108 NY, Noka MH1HABD 195K099292, Nosin HABDE 1099870.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2109 NY, Noka MH1HABD 1X5K099303, Nosin HABDE 1099828.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2110 NY, Noka MH1 HABD 195K099180, Nosin HABDE 1099100.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2111 NY, Noka MH1HABD 145K099183, Nosin HABDE 1099099.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2112 NY, Noka MH1 HABD 165K099315. Nosin HABDE 1099991.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol,BD 2113 NY, Noka MH1 HABD 115K099173. Nosin HABDE 1099556.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2114 NY, Noka MH1HABD 125K099327, Nosin HABDE 1099983.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2115 NY, Noka MH1 HABD 125K099277 Nosin HABDE 1099784.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2116 NY, Noka MH1HABD 125K099344, Nosin HABDE 1099966.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2117 NY, Noka MH1HABD 105K099293, Nosin HABDE 1099872.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2118 NY, Noka MH1 HABD 1X5K099348, Nosin HABDE 1099723.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2119 NY, Noka MH1 HABD 155K099340, Nosin HABDE 1099959.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2120 NY, Noka MH1HABD 175K099176, Nosin HABDE 1099027.

Hal. 30 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2121 NY, Noka MH1HABD 185K099168, Nosin HABDE 1099561.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Poi.BD 2122 NY, Noka MH1 HABD 145K099166, Nosin HABDE 1099567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2123 NY, Noka MH1HABD 185K099199, Nosin HABDE 1099595.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2124 NY, Noka MH1HABD 1X5K099172, Nosin HABDE 1099559.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2125 NY, Noka MH1 HABD 105K099200, Nosin HABDE 1099596.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2126 NY, Noka MH1 HABD 125K099151, Nosin HABDE 1099583.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2127 NY, Noka MH1HABD 145K100574, Nosin HABDE 1100508.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2128 NY, Noka MH1 HABD 155K100504, Nosir HABDE 1100562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2129 NY, Noka MH1HABD 1X5K100577, Nosin HABDE 1100503.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2130 NY, Noka MH1HABD 175K100505, Nosin HABDE 1100551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2131 NY, Noka MH1HABD 155KI00518, Nosin HABDE 1100529.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2012 NY, Noka MH1 HB11175K556239, Nosin HB 11E1549723.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2013 NY, Noka MH1 HB11195K574354. Nosin HB 11 E1573716.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2014 NY, Noka MH1HB11115K556074, Nosin HB11E1550243.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2015 NY, Noka MH1 HB11125K555144, Nosin HB11 E1557050.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2016 NY, Noka MH1 HB11155K568597, Nosin HB11 E1565829.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2017 NY, Noka MH1 HB11125K564619, Nosin HB11 E1560255.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2018 NY, Noka MH1 HB11125K557038, Nosin HB11 E1552629.

Hal. 31 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2019 NY, Noka MH1 HB11145K561799, Nosin HB11 E1561568.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2020 NY, Noka MH1HB11195K555335, Nosin HB11E1554338.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2021 NY, Noka MH1HB111X5K557028, Nosin HB11E1552678.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2022 NY, Noka MH1HB11105K557670, Nosin HB11E1554053.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2023 NY, Noka MH1HB11165K542543, Nosin HB1E1571967.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2024 NY, Noka MH1 HB11155K542517, Nosin HB11 E1571614.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2025 NY, Noka MH1 HB11175K578726, Nosin HB11 E1575335.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2026 NY, Noka MH1 HB11105K556146, Nosin HB11 E1552198.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2027 NY, Noka MH1 HB11125K562028, Nosin HB11 E1555576.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2028 NY, Noka MH1 HB11195K565296, Nosin HB11 E1559936.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2029 NY, Noka MH1 HB11195K557022, Nosin HB11 E1552663.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2030 NY, Noka MH1HB111X5K568580, Nosin HB11E1565859.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2031 NY, Noka MH1HB11165K562064, Nosin HB11E1555652.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2032 NY, Noka MH1HB11135K556755, Nosin HB11 E1552057.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2033 NY, Noka MH1B11145K566873, Nosin HB11E1565819.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2034 NY, Noka MH1 HB11105K554543, Nosin HB11 E1554727.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2035 NY, Noka MH1 HB11195K557036, Nosin HB11 E1552636.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2036 NY, Noka MH1 HB11165K557088, Nosin HB11 E1553534.

Hal. 32 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2037 NY, Noka MH1 HB11185K549283, Nosin HB11 E1555002.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2038 NY, Noka MH1 HB11135K365567, Nosin HB11 E1561154.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2039 NY, Noka MH1 HB11135K549112, Nosin HB11 E1546316.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2040 NY, Noka MH1 HB11105K569625, Nosin HB11 E1567182.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2041 NY, Noka MH1 HB11165K569614, Nosin HB11 E1567183.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2042 NY, Noka MH1HB111X5K616658, Nosin HB11E1613602.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2043 NY, Noka MH1HB11195K609751, Nosin HB11E1606363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2044 NY, Noka MH1 HB11135K615609, Nosin HB11 E1613363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2045 NY, Noka MH1 HB11175K616214, Nosin HB11 E1613240.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2046 NY, Noka MH1 HB11185K609577, Nosin HB11 E1606529.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Hijau Metalik, No Pol.BD 202 NY, Noka MHYSESJ4104J097412, Nosin F1051 D199982.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Biru Metalik, No Pol.BD 201 NY, Noka MHYESJ4105J097801, Nosin F1051 D200371.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT Warna Abu-abu Metalik, No Pol. BD 2 N, Noka MHYJA6254J101096, Nosin F1051 D200371.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger 2,5 L Pick Up Warna Silver Metalik, No Pol. BD 9007 NY, Noka MNBBSBD304W422607, Nosin WLAT530784.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 742/SPP/BT/2005 tanggal kosong Agustus 2005 Sepeda Motor Roda Dua McB Win dan Supra Fit Tromol.
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan Nomor: 2037/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Suzuki Katana dan Suzuki Escudo.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 2038/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Ford Ranger.

Hal. 33 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1.31.28-257 Tahun 2003 Tanggal 22 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu Kepada Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
 - Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 173 (B) Tahun 2005 tanggal 23 Juli 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005.
 - Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.2-46 Tanggal 08 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Sdra. YAHUNUDDIN, AS. S.H., menjadi Kasubbag Umum Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Mukomuko.
 - Foto Copy Laporan Penjualan Kendaraan PD. Utama Motor pertanggal 22 Maret 2005.
 - Foto Copy Faktur Pajak Standar tertanggal Lubuk Linggau 22 Maret 2005 dan Surat Setoran Pajak PPN dan PPh tertanggal Mukomuko, 21 Agustus 2005.
 - Foto Copy Rekening Koran dan Bank BCA KCU Lubuk Linggau No.Rek: 0573510205 Periode 31-08-2005 sampai dengan 30-09-2005.
 - Foto Copy Biaya Balik Nama (BBN) Maret 2005, tanggal 22-03-2005.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.130/SZITB-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Escudo XL-7 Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.131/SZITB-LLG/VIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.132/SZ(1'B-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Laporan Penjualan Bulanan Kendaraan Lubuk Linggau, 2 September 2005.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan No.SPK: 252/IX/Tanggal 21-9-05 Kendaraan Ford Ranger.
 - Faximile Laporan Penjualan kendaraan Ford Ranger tanggal tidak jelas. Dikembalikan ke Pemkab Mukomuko;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, No.137/Pid.B/2010/PN.AM, tanggal 12 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa AMANDEKA AMIR S.Sos Bin AMIR HAMZAH, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar;

Hal. 34 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar tersebut; Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Bupati Mukomuko No.024/029/B.8/2005 tentang Pesanan Kendaraan Roda 2 (dua) yang ditandatangani Pjs. Bupati Mukomuko an. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
 - 3 (tiga) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cab. Bengkulu 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Mcb Win kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cabang Bengkulu 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Supra Fit Tromol kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
 - 1 (satu) buah Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
 - 1 (satu) berkas Administrasi Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
 - Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara No.940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
 - Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.124.850.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV Thamrin Bersaudara No,940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
 - Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.1.365.375.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening PD. Utama Motor No. 940/540/B.6/2005, tanggal 31 Agustus 2005.
 - Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/152/B.6/Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005.
 - Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/260/B.6/Tahun 2005 tanggal 06 Desember 2005.
 - Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.035/SPM-BT/VIII/2005.
 - Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang.
 - Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger No.28/PK/VIII/2005.

Hal. 35 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT kepada CV. Thamrin Bersaudara No-084/ SPMBT/ 2005.
- Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT dari Pemkab. Mukomuko ke CV. Thamrin Bersaudara.
- Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT CV Thamrin Bersaudara No.27/PK/ VIII/2005.
- Copy Surat Perintah Membayar Pengadaan 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 083/SPM-BT/2005.
- Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo, 4 unit Kijang Avanza dan 10 unit Kijang Pick-up Standar) tanggal 30 Juni 2005 dan Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mcb Win, 35 Unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 02 Juli 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo) tanggal 17 Oktober 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mob Win, 35 unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 17 Oktober 2005.
- Copy APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Copy Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Surat Perjanjian Kerja No.07/SPKI2005 tanggal 20 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat Pemkab. Mukomuko, Pelaksana CV. Thamrin Bersaudara Cabang Lubuk Linggau.
- Surat Perjanjian Kerja No. 06/SPKI2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Roda Dua untuk keperluan dinas Kabupaten Mukomuko, Pelaksana PD. Utama Motor Cabang Bengkulu.
- Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pengadaan Roda Empat Pemkab. Mukomuko, pelaksana PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- Berita Acara Pembayaran Pengadaan 85 unit motor Honda Mcb Win dan 35 unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 01/BT/2005.

Hal. 36 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.04/BANIII/2005 tgl. 29 Agustus 2005 dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.05/BA/VIII/ 2005 tanggal 29 Agustus 2005 dari PD. Utama Motor kepada Pemkab. Mukomuko berupa 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit.
- Surat Bupati Mukomuko No. 024/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Thamrin Bersaudara.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. CHRISTINA NAJAYA No.162/TB/A/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. PHILIPUS PHANTONY No.1161 TB/A /IX/2003 tanggal 22 September 2003.
- Surat CV. Thamrin Bersaudara No.75ITB/LLG/XII/2004 tanggal 18 Desember 2004 tentang Penawaran Harga Kendaraan Roda 4 kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.002/CVTB/LLG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 antara Sdra AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdri. CHRISTINA NAJAYA.
- Daftar Harga Penjualan Suzuki Per 01 Nopember 2004 Wilayah Bengkulu yang dikeluarkan oleh CV. Thamrin Bersaudara Palembang.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Minggu tanggal 09 Januari 2004 Mobil Suzuki Katana, warna Biru Met, Tahun 2005, No. Rangka 097801, No. Mesin 200371.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Katana, warna Hijau Met, Tahun 2004. No. Rangka MHYESJ4104J-097412, No. Mesin F1 OS-1 D199982.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT, warna Abu Met. Tahun 2004 Noka: MHYEJA6254J101096, No. Mesin H251-160769.
- Surat Kuasa dari Sdri. CHRISTINA NAJAYA kepada Sdr. PHILIPUS PHANTONY tanggal 29 Juni 2005 tentang Kuasa untuk menandatangani

Hal. 37 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPMU dan mentransfer uang pembayaran 3 (tiga) unit Mobil ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara.

- Surat Bupati Mukomuko No.026/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Agung Cemerlang Abadi Cq. CV. Thamrin Bersaudara Bengkulu.
- Surat PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.001/CAIC/SK/1/2005 tanggal KOSONG Januari 2005 tentang Penawaran Harga Kendaraan Ford kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.001/CAIC/1/ 2005 tanggal kosong Januari 2005 antara Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR, WD.
- Surat Kuasa dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR WD kepada Sdra. PHILIPUS PHANTONY tanggal kosong Januari 2005 tentang Kuasa untuk melakukan penagihan & menandatangani kontrak pada penjualan 01 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Chasis WLAT530784.
- Surat Pesanan Kendaraan New Costumer (diberi tanda X), PKP (diberi tanda X), Kendaraan Ada (diberi tanda X), 1 (satu) unit kendaraan merk Ford, Type Ranger SC 4X2 2.5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Mesin WLAT530784 ditandatangani oleh pemesan dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Berita Acara Penyerahan Mobil Ford Ranger Nomor KOSONG pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2004, yang menyerahkan An. JOHAN ditandatangani oleh yang menerima dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Kamis tanggal 30 Desember 2004 Mobil Ford Type Ranger SC 4X2 2,5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304 W422607 No. Mesin WLAT-530784.
- Daftar Harga Mobil Ford Per 01 Desember 2004 PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2047 NY, Noka MH1 HABD 175K099503, Nosin HABDE 1098900.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2048 NY, Noka MH1 HABD 145K098843, Nosin HABDE 1096307.

Hal. 38 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2049 NY, Noka MH1 HABD 195K098966, Nosin HABDE 1098968.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1HABD 115K098749, Nosin HABDE 1098551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1 HABD 175K098749, Nosin HABDE 1098953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2052 NY, Noka MH1 HABD 165K099542 Nosin HABDE 1098999.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2053 NY, Noka MH1HABD 135K098963, Nosin HABDE 1098980.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2054 NY, Noka MH1 HABD 125K099540. Nosin HABDE 1098995.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2055 NY, Noka MH1HABD 175K098965, Nosin HABDE 1098969.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2056 NY, Noka MH1 HABD 155K098978, Nosin HABDE 1098957.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2057 NY, Noka MH1 HABD 135K099501, Nosin HABDE 1098897.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2058 NY, Noka MH1HABD 135K098994, Nosin HABDE 1098884.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2059 NY, Noka MH1 HABD 195K099504, Nosin HABDE 1098892.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2060 NY, Noka MH1HABD 195K098949, Nosin ; HABDE 1099089.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2061 NY, Noka MH1HABD 165K098987, Nosin HABDE 1098709.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2062 NY, Noka MH1 HABD 155K098902, Nosin HABDE 1098947.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2063 NY, Noka MH1HABD 165K098908, Nosin HABDE 1098946.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2064 NY, Noka MH1 HABD 155K098303, Nosin HABDE 1098225.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2065 NY, Noka MH1HABD 155K099502, Nosin HABDE 1098706.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2066 NY, Noka MH1HABD 125K098999, Nosin HABDE 1098705.

Hal. 39 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2067 NY, Noka MH1 HABD 195K098983 Nosin HABDE 1098961.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2068 NY, Noka MH1HABD 145K098986. Nosin HABDE 1098721.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2069 NY, Noka MH 1 HABD 1 X5K098829. Nosin HABDE 1096318.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2070 NY. Noka MH1HABD 195K099549. Nosin HABDE 1099091.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2071 NY. Noka MH1HABD 115K098959. Nosin HABDE 1098982.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2072 NY, Noka MHIHABD 135K099000. Nosin HABDE 1098704.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2073 NY, Noka MH1HABD 155K099547, Nosin HABDE 1098997.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2074 NY, Noka MH1HABD 155K098995, Nosin HABDE 1098879.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2075 NY. Noka MH1HABD 105K098886, Nosin HABDE 1098888.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2076 NY, Noka MH1HABD 125K098985, Nosin HABDE 1098960.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2077 NY, Noka MH1HABD 155K089208, Nosin HABDE 1099604.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2078 NY, Noka MH1 HABD 195K099163, Nosin HABDE 1099572.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2079 NY, Noka MH1 HABD 105K099178, Nosin HABDE 1099090.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2080 NY. Noka MHIHABD 145K099152, Nosin HABDE 1099584.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2081 NY, Noka MH1 HABD 195K099177, Nosin HABDE 1099218.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2082 NY, Noka MH1 HABD 195K099194, Nosin HABDE 1099537.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2083 NY. Noka MH1HABD 1X5K099186, Nosin HABDE 1099535.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2084 NY. Noka MH1HABD 155K099321, Nosin HABDE 1099996.

Hal. 40 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2085 NY, Noka MH1 HABD 155K099161, Nosin HABDE 1099563.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No POI.BD 2086 NY, Noka MH1 HABD 155K099175, Nosin HABDE 1098978.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2087 NY, Noka MH1 HABD 155K099158, Nosin HABDE 1099579.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda McB Win, No PoLBD 2088 NY, Noka MH1HABD 125K099182, Nosin HABDE 1099093.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2089 NY, Noka MH1HABD 125K099179, Nosin HABDE 1099097.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2090 NY, Noka MH1ABD 115K099187, Nosin HABDE 1099513.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2091 NY, Noka MH1HABD 155K099189, Nosin HABDE 1099536.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2092 NY, Noka MH1HABD 135K099160, Nosir HABDE 1099571.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2093 NY, Noka MH1 HABD 155K099184, Nosin HABDE 1099094.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2094 NY, Noka MH1 HABD 165K099167, Nosin HABDE 1099544.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2095 NY, Noka MH1HABD 125K099195, Nosin HABDE 1099538.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2096 NY, Noka MH1HABD 105K099181, Nosin HABDE 1099098.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2097 NY, Noka MH1 HABD 135K099174, Nosin HABDE 1099554.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2098 NY, Noka MH1HABD 1X5K099267, Nosin HABDE 1099730.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2099 NY, Noka MH1 HABD 165K099296, Nosin HABDE 1099899.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2100 NY, Noka MH1HABD 185K099283, Nosin HABDE 1099875.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2101 NY, Noka MH1HABD 185K099171, Nosin HABDE 1099562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2102 NY, Noka MH1 HABD 175K099274, Nosin HABDE 1099878.

Hal. 41 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2103 NY, Noka MH1HABD 125K099294, Nosin HABDE 1099860.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2104 NY, Noka MH1 HABD 115K099318, Nosin HABDE 1099988.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2105 NY, Noka MH1 HABD 155K099337, Nosin HABDE 1099953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2106 NY, Noka MH1 HABD 145K099300, Nosin HABDE 1099714.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2107 NY, Noka MH1HABD 195K099342, Nosin HABDE 1099964.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2108 NY, Noka MH1HABD 195K099292, Nosin HABDE 1099870.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2109 NY, Noka MH1HABD 1X5K099303, Nosin HABDE 1099828.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2110 NY, Noka MH1 HABD 195K099180, Nosin HABDE 1099100.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2111 NY, Noka MH1HABD 145K099183, Nosin HABDE 1099099.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2112 NY, Noka MH1 HABD 165K099315. Nosin HABDE 1099991.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol,BD 2113 NY, Noka MH1 HABD 115K099173. Nosin HABDE 1099556.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2114 NY, Noka MH1HABD 125K099327, Nosin HABDE 1099983.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2115 NY, Noka MH1 HABD 125K099277 Nosin HABDE 1099784.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2116 NY, Noka MH1HABD 125K099344, Nosin HABDE 1099966.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2117 NY, Noka MH1HABD 105K099293, Nosin HABDE 1099872.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2118 NY, Noka MH1 HABD 1X5K099348, Nosin HABDE 1099723.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2119 NY, Noka MH1 HABD 155K099340, Nosin HABDE 1099959.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2120 NY, Noka MH1HABD 175K099176, Nosin HABDE 1099027.

Hal. 42 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2121 NY, Noka MH1HABD 185K099168, Nosin HABDE 1099561.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Poi.BD 2122 NY, Noka MH1 HABD 145K099166, Nosin HABDE 1099567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2123 NY, Noka MH1HABD 185K099199, Nosin HABDE 1099595.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2124 NY, Noka MH1HABD 1X5K099172, Nosin HABDE 1099559.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2125 NY, Noka MH1 HABD 105K099200, Nosin HABDE 1099596.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2126 NY, Noka MH1 HABD 125K099151, Nosin HABDE 1099583.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2127 NY, Noka MH1HABD 145K100574, Nosin HABDE 1100508.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2128 NY, Noka MH1 HABD 155K100504, Nosir HABDE 1100562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2129 NY, Noka MH1HABD 1X5K100577, Nosin HABDE 1100503.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2130 NY, Noka MH1HABD 175K100505, Nosin HABDE 1100551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2131 NY, Noka MH1HABD 155KI00518, Nosin HABDE 1100529.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2012 NY, Noka MH1 HB11175K556239, Nosin HB 11E1549723.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2013 NY, Noka MH1 HB11195K574354, Nosin HB 11 E1573716.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2014 NY, Noka MH1HB11115K556074, Nosin HB11E1550243.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2015 NY, Noka MH1 HB11125K555144, Nosin HB11 E1557050.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2016 NY, Noka MH1 HB11155K568597, Nosin HB11 E1565829.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2017 NY, Noka MH1 HB11125K564619, Nosin HB11 E1560255.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2018 NY, Noka MH1 HB11125K557038, Nosin HB11 E1552629.

Hal. 43 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2019 NY, Noka MH1 HB11145K561799, Nosin HB11 E1561568.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2020 NY, Noka MH1HB11195K555335, Nosin HB11E1554338.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2021 NY, Noka MH1HB111X5K557028, Nosin HB11E1552678.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2022 NY, Noka MH1HB11105K557670, Nosin HB11E1554053.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2023 NY, Noka MH1HB11165K542543, Nosin HB1E1571967.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2024 NY, Noka MH1 HB11155K542517, Nosin HB11 E1571614.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2025 NY, Noka MH1 HB11175K578726, Nosin HB11 E1575335.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2026 NY, Noka MH1 HB11105K556146, Nosin HB11 E1552198.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2027 NY, Noka MH1 HB11125K562028, Nosin HB11 E1555576.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2028 NY, Noka MH1 HB11195K565296, Nosin HB11 E1559936.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2029 NY, Noka MH1 HB11195K557022, Nosin HB11 E1552663.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2030 NY, Noka MH1HB111X5K568580, Nosin HB11E1565859.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2031 NY, Noka MH1HB11165K562064, Nosin HB11E1555652.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2032 NY, Noka MH1HB11135K556755, Nosin HB11 E1552057.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2033 NY, Noka MH1B11145K566873, Nosin HB11E1565819.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2034 NY, Noka MH1 HB11105K554543, Nosin HB11 E1554727.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2035 NY, Noka MH1 HB11195K557036, Nosin HB11 E1552636.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2036 NY, Noka MH1 HB11165K557088, Nosin HB11 E1553534.

Hal. 44 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2037 NY, Noka MH1 HB11185K549283, Nosin HB11 E1555002.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2038 NY, Noka MH1 HB11135K365567, Nosin HB11 E1561154.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2039 NY, Noka MH1 HB11135K549112, Nosin HB11 E1546316.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2040 NY, Noka MH1 HB11105K569625, Nosin HB11 E1567182.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2041 NY, Noka MH1 HB11165K569614, Nosin HB11 E1567183.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2042 NY, Noka MH1HB111X5K616658, Nosin HB11E1613602.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2043 NY, Noka MH1HB11195K609751, Nosin HB11E1606363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2044 NY, Noka MH1 HB11135K615609, Nosin HB11 E1613363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2045 NY, Noka MH1 HB11175K616214, Nosin HB11 E1613240.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2046 NY, Noka MH1 HB11185K609577, Nosin HB11 E1606529.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Hijau Metalik, No Pol.BD 202 NY, Noka MHYSESJ4104J097412, Nosin F1051 D199982.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Biru Metalik, No Pol.BD 201 NY, Noka MHYESJ4105J097801, Nosin F1051 D200371.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT Warna Abu-abu Metalik, No Pol. BD 2 N, Noka MHYJA6254J101096, Nosin F1051 D200371.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger 2,5 L Pick Up Warna Silver Metalik, No Pol. BD 9007 NY, Noka MNBBSBD304W422607, Nosin WLAT530784.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 742/SPP/BT/2005 tanggal kosong Agustus 2005 Sepeda Motor Roda Dua McB Win dan Supra Fit Tromol.
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan Nomor: 2037/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Suzuki Katana dan Suzuki Escudo.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 2038/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Ford Ranger.

Hal. 45 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1.31.28-257 Tahun 2003 Tanggal 22 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu Kepada Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
 - Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 173 (B) Tahun 2005 tanggal 23 Juli 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005.
 - Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.2-46 Tanggal 08 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Sdra. YAHUNUDDIN, AS. S.H., menjadi Kasubbag Umum Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Mukomuko.
 - Foto Copy Laporan Penjualan Kendaraan PD. Utama Motor pertanggal 22 Maret 2005.
 - Foto Copy Faktur Pajak Standar tertanggal Lubuk Linggau 22 Maret 2005 dan Surat Setoran Pajak PPN dan PPh tertanggal Mukomuko, 21 Agustus 2005.
 - Foto Copy Rekening Koran dan Bank BCA KCU Lubuk Linggau No.Rek: 0573510205 Periode 31-08-2005 sampai dengan 30-09-2005.
 - Foto Copy Biaya Balik Nama (BBN) Maret 2005, tanggal 22-03-2005.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.130/SZITB-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Escudo XL-7 Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.131/SZITB-LLG/VIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.132/SZ(1'B-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
 - Faximile Laporan Penjualan Bulanan Kendaraan Lubuk Linggau, 2 September 2005.
 - Faximile Surat Pesanan Kendaraan No.SPK: 252/IX/Tanggal 21-9-05 Kendaraan Ford Ranger.
 - Faximile Laporan Penjualan kendaraan Ford Ranger tanggal tidak jelas. Dikembalikan ke Pemkab Mukomuko;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1811 K/Pid.Sus/2011, tanggal 21 Februari 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmur, Nomor 137/Pid.B/2010/PN.AM, tanggal 12 April 2011;

Hal. 46 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa AMANDEKA AMIR S.Sos Bin AMIR HAMZAH, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMANDEKA AMIR S.Sos Bin AMIR HAMZAH, berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa AMANDEKA S.Sos Bin AMIR HAMZAH, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp228.000.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Bupati Mukomuko No.024/029/B.8/2005 tentang Pesanan Kendaraan Roda 2 (dua) yang ditandatangani Pjs. Bupati Mukomuko an. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
 - 3 (tiga) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cab. Bengkulu 85 (delapan puluh lima) unit sepeda motor Mcb Win kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
 - 1 (satu) lembar tanda terima dari PD Utama Motor Cabang Bengkulu 35 (tiga puluh lima) unit sepeda motor Supra Fit Tromol kepada Pjs. Bupati Mukomuko.
 - 1 (satu) buah Buku Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
 - 1 (satu) berkas Administrasi Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang dan Jasa untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2004.
 - Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara No.940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.
 - Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.124.850.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening CV Thamrin Bersaudara No,940/541/B.6/2005 tanggal 31 Agustus 2005.

Hal. 47 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy Permintaan Mutasi Uang Tunai sejumlah Rp.1.365.375.000,- dari Kas Pemkab. Mukomuko ke Rekening PD. Utama Motor No. 940/540/B.6/2005, tanggal 31 Agustus 2005.
- Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/152/B.6/Tahun 2005 tanggal 30 Agustus 2005.
- Copy Otorisasi Bupati Mukomuko No.920/260/B.6/Tahun 2005 tanggal 06 Desember 2005.
- Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger kepada PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.035/SPM-BT/VIII/2005.
- Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang.
- Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 1 unit mobil Ford Ranger No.28/PK/VIII/2005.
- Copy Surat Perintah Membayar pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT kepada CV. Thamrin Bersaudara No-084/ SPMBT/ 2005.
- Copy Kwitansi Pembayaran Pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT dari Pemkab. Mukomuko ke CV. Thamrin Bersaudara.
- Copy Berita Acara Pembayaran pengadaan 2 unit mobil Suzuki Katana dan 1 unit mobil Suzuki Escudo XL-7 MT CV Thamrin Bersaudara No.27/PK/ VIII/2005.
- Copy Surat Perintah Membayar Pengadaan 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 083/SPM-BT/2005.
- Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 (dua) unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo, 4 unit Kijang Avanza dan 10 unit Kijang Pick-up Standar) tanggal 30 Juni 2005 dan Copy DASK Pemkab. Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mcb Win, 35 Unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 02 Juli 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda empat 2 unit Suzuki Katana, 1 unit Pick-up Ford, 1 unit Suzuki Escudo) tanggal 17 Oktober 2005.
- Copy Revisi DASK Pemkab Mukomuko kegiatan Pengadaan kendaraan roda dua (85 unit Motor Honda Mob Win, 35 unit Motor Supra Fit Tromol) tanggal 17 Oktober 2005.

Hal. 48 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Copy Perubahan APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2005.
- Surat Perjanjian Kerja No.07/SPKI2005 tanggal 20 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Bermotor Roda Empat Pemkab. Mukomuko, Pelaksana CV. Thamrin Bersaudara Cabang Lubuk Linggau.
- Surat Perjanjian Kerja No. 06/SPKI2005 tanggal 15 Agustus 2005 tentang Pengadaan Barang Kendaraan Roda Dua untuk keperluan dinas Kabupaten Mukomuko, Pelaksana PD. Utama Motor Cabang Bengkulu.
- Surat Perjanjian Kerja No. 05/SPK/2005 tanggal 18 Agustus 2005 tentang Pengadaan Roda Empat Pemkab. Mukomuko, pelaksana PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- Berita Acara Pembayaran Pengadaan 85 unit motor Honda Mcb Win dan 35 unit motor Honda Supra Fit kepada PD. Utama Motor No. 01/BT/2005.
- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.04/BANIII/2005 tgl. 29 Agustus 2005 dari Pemkab. Mukomuko ke PT. Citra Abadi Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (Satu) Berita Acara Pembayaran Pelaksanaan Pekerjaan No.05/BA/VIII/ 2005 tanggal 29 Agustus 2005 dari PD. Utama Motor kepada Pemkab. Mukomuko berupa 85 unit Motor Honda Mcb Win dan 35 Unit motor Honda Supra Fit.
- Surat Bupati Mukomuko No. 024/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Thamrin Bersaudara.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. CHRISTINA NAJAYA No.162/TB/A/X/2002 tanggal 1 Oktober 2002.
- Surat Pengangkatan Sales Manager An. PHILIPUS PHANTONY No.1161 TB/A /IX/2003 tanggal 22 September 2003.
- Surat CV. Thamrin Bersaudara No.75ITB/LLG/XII/2004 tanggal 18 Desember 2004 tentang Penawaran Harga Kendaraan Roda 4 kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.002/CVTB/LLG/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 antara Sdra AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdri. CHRISTINA NAJAYA.
- Daftar Harga Penjualan Suzuki Per 01 Nopember 2004 Wilayah Bengkulu yang dikeluarkan oleh CV. Thamrin Bersaudara Palembang.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Minggu tanggal 09 Januari 2004 Mobil

Hal. 49 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Katana, warna Biru Met, Tahun 2005, No. Rangka 097801, No. Mesin 200371.

- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Katana, warna Hijau Met, Tahun 2004. No. Rangka MHYESJ4104J-097412, No. Mesin F1 OS-1 D199982.
- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Selasa tanggal 21 Desember 2004 Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT, warna Abu Met. Tahun 2004 Noka: MHYEJA6254J101096, No. Mesin H251-160769.
- Surat Kuasa dari Sdri. CHRISTINA NAJAYA kepada Sdr. PHILIPUS PHANTONY tanggal 29 Juni 2005 tentang Kuasa untuk menandatangani SPMU dan mentransfer uang pembayaran 3 (tiga) unit Mobil ke Rekening CV. Thamrin Bersaudara.
- Surat Bupati Mukomuko No.026/407/B.8/2004 tanggal 17 Desember 2004 tentang Pesanan Kendaraan Roda Empat kepada Pimpinan CV. Agung Cemerlang Abadi Cq. CV. Thamrin Bersaudara Bengkulu.
- Surat PT. Citra Abadi Indah Cemerlang No.001/CAIC/SK/1/2005 tanggal KOSONG Januari 2005 tentang Penawaran Harga Kendaraan Ford kepada Pemkab. Mukomuko.
- Surat Perjanjian Bermaterai 6.000 No.001/CAIC/1/ 2005 tanggal kosong Januari 2005 antara Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR, WD.
- Surat Kuasa dan Sdra. MUGHIS MUGHTAR WD kepada Sdra. PHILIPUS PHANTONY tanggal kosong Januari 2005 tentang Kuasa untuk melakukan penagihan & menandatangani kontrak pada penjualan 01 (satu) unit mobil Ford Ranger No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Chasis WLAT530784.
- Surat Pesanan Kendaraan New Costumer (diberi tanda X), PKP (diberi tanda X), Kendaraan Ada (diberi tanda X), 1 (satu) unit kendaraan merk Ford, Type Ranger SC 4X2 2.5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304W 422607 No. Mesin WLAT530784 ditandatangani oleh pemesan dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Berita Acara Penyerahan Mobil Ford Ranger Nomor KOSONG pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2004, yang menyerahkan An. JOHAN

Hal. 50 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh yang menerima dan Cap Stempel SETDA Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

- Surat Jalan CV. Thamrin Bersaudara kepada Pemda Kabupaten Mukomuko, pengiriman hari Kamis tanggal 30 Desember 2004 Mobil Ford Type Ranger SC 4X2 2,5L, warna Highlight Silver, Tahun Pembuatan 2004 No. Rangka MNBBSBD304 W422607 No. Mesin WLAT-530784.
- Daftar Harga Mobil Ford Per 01 Desember 2004 PT. Citra Abadai Indah Cemerlang Palembang.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2047 NY, Noka MH1 HABD 175K099503, Nosin HABDE 1098900.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2048 NY, Noka MH1 HABD 145K098843, Nosin HABDE 1096307.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2049 NY, Noka MH1 HABD 195K098966, Nosin HABDE 1098968.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1HABD 115K098749, Nosin HABDE 1098551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2050 NY, Noka MH1 HABD 175K098749, Nosin HABDE 1098953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2052 NY, Noka MH1 HABD 165K099542 Nosin HABDE 1098999.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2053 NY, Noka MH1HABD 135K098963, Nosin HABDE 1098980.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2054 NY, Noka MH1 HABD 125K099540. Nosin HABDE 1098995.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2055 NY, Noka MH1HABD 175K098965, Nosin HABDE 1098969.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2056 NY, Noka MH1 HABD 155K098978, Nosin HABDE 1098957.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2057 NY, Noka MH1 HABD 135K099501, Nosin HABDE 1098897.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2058 NY, Noka MH1HABD 135K098994, Nosin HABDE 1098884.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2059 NY, Noka MH1 HABD 195K099504, Nosin HABDE 1098892.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2060 NY, Noka MH1HABD 195K098949, Nosin ; HABDE 1099089.

Hal. 51 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2061 NY, Noka MH1HABD 165K098987, Nosin HABDE 1098709.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2062 NY, Noka MH1 HABD 155K098902, Nosin HABDE 1098947.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2063 NY, Noka MH1HABD 165K098908, Nosin HABDE 1098946.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2064 NY, Noka MH1 HABD 155K098303, Nosin HABDE 1098225.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2065 NY, Noka MH1HABD 155K099502, Nosin HABDE 1098706.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2066 NY, Noka MH1HABD 125K098999, Nosin HABDE 1098705.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2067 NY, Noka MH1 HABD 195K098983 Nosin HABDE 1098961.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2068 NY, Noka MH1HABD 145K098986. Nosin HABDE 1098721.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2069 NY, Noka MH 1 HABD 1 X5K098829. Nosin HABDE 1096318.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2070 NY. Noka MH1HABD 195K099549. Nosin HABDE 1099091.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No PoLBD 2071 NY. Noka MH1HABD 115K098959. Nosin HABDE 1098982.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2072 NY, Noka MHIHABD 135K099000. Nosin HABDE 1098704.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2073 NY, Noka MH1HABD 155K099547, Nosin HABDE 1098997.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2074 NY, Noka MH1HABD 155K098995, Nosin HABDE 1098879.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2075 NY. Noka MH1HABD 105K098886, Nosin HABDE 1098888.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2076 NY, Noka MH1HABD 125K098985, Nosin HABDE 1098960.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2077 NY, Noka MH1HABD 155K089208, Nosin HABDE 1099604.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2078 NY, Noka MH1 HABD 195K099163, Nosin HABDE 1099572.

Hal. 52 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2079 NY, Noka MH1 HABD 105K099178, Nosin HABDE 1099090.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2080 NY. Noka MHIHABD 145K099152, Nosin HABDE 1099584.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2081 NY, Noka MH1 HABD 195K099177, Nosin HABDE 1099218.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2082 NY, Noka MH1 HABD 195K099194, Nosin HABDE 1099537.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2083 NY. Noka MH1HABD 1X5K099186, Nosin HABDE 1099535.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2084 NY. Noka MH1HABD 155K099321, Nosin HABDE 1099996.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2085 NY, Noka MH1 HABD 155K099161, Nosin HABDE 1099563.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No POI.BD 2086 NY, Noka MH1 HABD 155K099175, Nosin HABDE 1098978.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2087 NY, Noka MH1 HABD 155K099158, Nosin HABDE 1099579.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda McB Win, No PoLBD 2088 NY, Noka MH1HABD 125K099182, Nosin HABDE 1099093.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2089 NY, Noka MH1HABD 125K099179, Nosin HABDE 1099097.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2090 NY, Noka MH1ABD 115K099187, Nosin HABDE 1099513.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2091 NY, Noka MH1HABD 155K099189, Nosin HABDE 1099536.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2092 NY, Noka MH1HABD 135K099160, Nosir HABDE 1099571.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2093 NY, Noka MH1 HABD 155K099184, Nosin HABDE 1099094.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2094 NY, Noka MH1 HABD 165K099167, Nosin HABDE 1099544.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2095 NY, Noka MH1HABD 125K099195, Nosin HABDE 1099538.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2096 NY, Noka MH1HABD 105K099181, Nosin HABDE 1099098.

Hal. 53 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2097 NY, Noka MH1 HABD 135K099174, Nosin HABDE 1099554.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2098 NY, Noka MH1HABD 1X5K099267, Nosin HABDE 1099730.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2099 NY, Noka MH1 HABD 165K099296, Nosin HABDE 1099899.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2100 NY, Noka MH1HABD 185K099283, Nosin HABDE 1099875.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2101 NY, Noka MH1HABD 185K099171, Nosin HABDE 1099562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2102 NY, Noka MH1 HABD 175K099274, Nosin HABDE 1099878.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2103 NY, Noka MH1HABD 125K099294, Nosin HABDE 1099860.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win. No Pol.BD 2104 NY, Noka MH1 HABD 115K099318, Nosin HABDE 1099988.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2105 NY, Noka MH1 HABD 155K099337, Nosin HABDE 1099953.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2106 NY, Noka MH1 HABD 145K099300, Nosin HABDE 1099714.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2107 NY, Noka MH1HABD 195K099342, Nosin HABDE 1099964.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2108 NY, Noka MH1HABD 195K099292, Nosin HABDE 1099870.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2109 NY, Noka MH1HABD 1X5K099303, Nosin HABDE 1099828.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2110 NY, Noka MH1 HABD 195K099180, Nosin HABDE 1099100.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2111 NY, Noka MH1HABD 145K099183, Nosin HABDE 1099099.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2112 NY, Noka MH1 HABD 165K099315. Nosin HABDE 1099991.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol,BD 2113 NY, Noka MH1 HABD 115K099173. Nosin HABDE 1099556.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2114 NY, Noka MH1HABD 125K099327, Nosin HABDE 1099983.

Hal. 54 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2115 NY, Noka MH1 HABD 125K099277, Nosin HABDE 1099784.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2116 NY, Noka MH1HABD 125K099344, Nosin HABDE 1099966.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2117 NY, Noka MH1HABD 105K099293, Nosin HABDE 1099872.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2118 NY, Noka MH1 HABD 1X5K099348, Nosin HABDE 1099723.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2119 NY, Noka MH1 HABD 155K099340, Nosin HABDE 1099959.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2120 NY, Noka MH1HABD 175K099176, Nosin HABDE 1099027.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2121 NY, Noka MH1HABD 185K099168, Nosin HABDE 1099561.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Poi.BD 2122 NY, Noka MH1 HABD 145K099166, Nosin HABDE 1099567.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2123 NY, Noka MH1HABD 185K099199, Nosin HABDE 1099595.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2124 NY, Noka MH1HABD 1X5K099172, Nosin HABDE 1099559.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2125 NY, Noka MH1 HABD 105K099200, Nosin HABDE 1099596.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No PoLBD 2126 NY, Noka MH1 HABD 125K099151, Nosin HABDE 1099583.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2127 NY, Noka MH1HABD 145K100574, Nosin HABDE 1100508.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2128 NY, Noka MH1 HABD 155K100504, Nosir HABDE 1100562.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2129 NY, Noka MH1HABD 1X5K100577, Nosin HABDE 1100503.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2130 NY, Noka MH1HABD 175K100505, Nosin HABDE 1100551.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Mcb Win, No Pol.BD 2131 NY, Noka MH1HABD 155KI00518, Nosin HABDE 1100529.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2012 NY, Noka MH1 HB11175K556239, Nosin HB 11E1549723.

Hal. 55 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2013 NY, Noka MH1 HB11195K574354, Nosin HB 11 E1573716.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2014 NY, Noka MH1HB11115K556074, Nosin HB11E1550243.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2015 NY, Noka MH1 HB11125K555144, Nosin HB11 E1557050.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2016 NY, Noka MH1 HB11155K568597, Nosin HB11 E1565829.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2017 NY, Noka MH1 HB11125K564619, Nosin HB11 E1560255.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2018 NY, Noka MH1 HB11125K557038, Nosin HB11 E1552629.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2019 NY, Noka MH1 HB11145K561799, Nosin HB11 E1561568.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2020 NY, Noka MH1HB11195K555335, Nosin HB11E1554338.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2021 NY, Noka MH1HB111X5K557028, Nosin HB11E1552678.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2022 NY, Noka MH1HB11105K557670, Nosin HB11E1554053.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2023 NY, Noka MH1HB11165K542543, Nosin HB1E1571967.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2024 NY, Noka MH1 HB11155K542517, Nosin HB11 E1571614.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2025 NY, Noka MH1 HB11175K578726, Nosin HB11 E1575335.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2026 NY, Noka MH1 HB11105K556146, Nosin HB11 E1552198.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2027 NY, Noka MH1 HB11125K562028, Nosin HB11 E1555576.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2028 NY, Noka MH1 HB11195K565296, Nosin HB11 E1559936.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2029 NY, Noka MH1 HB11195K557022, Nosin HB11 E1552663.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2030 NY, Noka MH1HB111X5K568580, Nosin HB11E1565859.

Hal. 56 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2031 NY, Noka MH1HB11165K562064, Nosin HB11E1555652.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2032 NY, Noka MH1HB11135K556755, Nosin HB11 E1552057.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2033 NY, Noka MH1B11145K566873, Nosin HB11E1565819.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2034 NY, Noka MH1 HB11105K554543, Nosin HB11 E1554727.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2035 NY, Noka MH1 HB11195K557036, Nosin HB11 E1552636.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2036 NY, Noka MH1 HB11165K557088, Nosin HB11 E1553534.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2037 NY, Noka MH1 HB11185K549283, Nosin HB11 E1555002.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2038 NY, Noka MH1 HB11135K365567, Nosin HB11 E1561154.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2039 NY, Noka MH1 HB11135K549112, Nosin HB11 E1546316.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2040 NY, Noka MH1 HB11105K569625, Nosin HB11 E1567182.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2041 NY, Noka MH1 HB11165K569614, Nosin HB11 E1567183.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2042 NY, Noka MH1HB111X5K616658, Nosin HB11E1613602.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2043 NY, Noka MH1HB11195K609751, Nosin HB11E1606363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2044 NY, Noka MH1 HB11135K615609, Nosin HB11 E1613363.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2045 NY, Noka MH1 HB11175K616214, Nosin HB11 E1613240.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit Tromol, No Pol.BD 2046 NY, Noka MH1 HB11185K609577, Nosin HB11 E1606529.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Hijau Metalik, No Pol.BD 202 NY, Noka MHYSESJ4104J097412, Nosin F1051 D199982.
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Katana Warna Biru Metalik, No Pol.BD 201 NY, Noka MHYESJ4105J097801, Nosin F1051 D200371.

Hal. 57 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Escudo XL-7 MT Warna Abu-abu Metalik, No Pol. BD 2 N, Noka MHYJA6254J101096, Nosin F1051 D200371.
- 1 (satu) unit Mobil Ford Ranger 2,5 L Pick Up Warna Silver Metalik, No Pol. BD 9007 NY, Noka MNBBSBD304W422607, Nosin WLAT530784.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 742/SPP/BT/2005 tanggal kosong Agustus 2005 Sepeda Motor Roda Dua McB Win dan Supra Fit Tromol.
- SPP (Surat Perintah Pembayaran) dengan Nomor: 2037/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Suzuki Katana dan Suzuki Escudo.
- SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dengan Nomor: 2038/SPP/BT/2005 tanggal 30 Agustus 2005 Mobil Ford Ranger.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 1.31.28-257 Tahun 2003 Tanggal 22 Mei 2003 Tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Mukomuko Provinsi Bengkulu Kepada Sdra. AMANDEKA AMIR, S.Sos.
- Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 173 (B) Tahun 2005 tanggal 23 Juli 2005 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2005.
- Keputusan Bupati Mukomuko Nomor : 821.2-46 Tanggal 08 Juni 2005 Tentang Pengangkatan Sdra. YAHUNUDDIN, AS. S.H., menjadi Kasubbag Umum Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Mukomuko.
- Foto Copy Laporan Penjualan Kendaraan PD. Utama Motor pertanggal 22 Maret 2005.
- Foto Copy Faktur Pajak Standar tertanggal Lubuk Linggau 22 Maret 2005 dan Surat Setoran Pajak PPN dan PPh tertanggal Mukomuko, 21 Agustus 2005.
- Foto Copy Rekening Koran dan Bank BCA KCU Lubuk Linggau No.Rek: 0573510205 Periode 31-08-2005 sampai dengan 30-09-2005.
- Foto Copy Biaya Balik Nama (BBN) Maret 2005, tanggal 22-03-2005.
- Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.130/SZITB-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Escudo XL-7 Palembang tanggal kosong.
- Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.131/SZITB-LLG/VIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
- Faximile Surat Pesanan Kendaraan (SPK) No.132/SZ(1'B-LLGNIII/2005 Kendaraan Suzuki Katana Palembang tanggal kosong.
- Faximile Laporan Penjualan Bulanan Kendaraan Lubuk Linggau, 2 September 2005.

Hal. 58 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faximile Surat Pesanan Kendaraan No.SPK: 252/IX/Tanggal 21-9-05 Kendaraan Ford Ranger.

- Faximile Laporan Penjualan kendaraan Ford Ranger tanggal tidak jelas.

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/PK/2014/PN.AM, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, dari Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 17 Februari 2014, dari kuasa Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana juga sebagai Pemohon Peninjauan Kembali tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 03 Februari 2014, memori peninjauan kembali mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada tanggal 18 Februari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 September 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (vide Pasal 263 Ayat huruf c KUHP), dengan alasan- alasan sebagai berikut:

- Judex Yuris telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan dalam putusannya "Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana", tanpa menyatakan "Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana";

Lihat Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1811K/Pid.sus/2011, tanggal 21 Februari 2011, yaitu : "Menyatakan Terdakwa Amandeka Amir, S.Sos Bin Amir Hamzah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi";

Hal. 59 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 183 KUHP “Hakim menjatuhkan pidana tidak boleh kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan;

- *Judex Yuris* juga telah melakukan kekeliruan dengan dicantumkan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 1B Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berarti telah terbukti dakwaan subsidair, namun demikian karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan yang disusun secara subsidairitas harusnya *Judex Yuris* mempertimbangkan dakwaan primair dahulu, begitu pula dalam amarnya harus dinyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;
- *Judex Yuris* telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangannya sebagai berikut : “*Judex Facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa melakukan penunjukan langsung pengadaan kendaraan dinas padahal mata anggaran untuk itu tidak tersedia merupakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (4) Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang berbunyi : “pengguna barang/jasa dilarang mengadakan perikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang akan mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan proyek yang dibiayai APBN/APBD;
- Perbuatan Terdakwa melakukan pengadaan kendaraan dengan penunjukan langsung dan belum tersedia anggaran telah mengakibatkan timbulnya kerugian Negara sesuai hasil penghitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu yang menunjukkan adanya kerugian Negara sebesar Rp228.253.154,58,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah lima puluh delapan sen);

Hal. 60 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Yuris* tidak mempertimbangkan kronologis kejadian yang sebenarnya, dimana dalam hukum pidana kebenaran materiil yang seharusnya diutamakan;

Kronologis kejadian dalam perkara A quo adalah sebagai berikut:

Pada tanggal 23 Mei 2003 diresmikannya Mukomuko menjadi Kabupaten sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, dengan keadaan daerah Kabupaten yang sangat sederhana yang ditandai dengan sarana dan prasarana serta fasilitas yang sangat minim dan pada tanggal 23 Mei Tahun 2003 sekaligus melantik Pejabat Karateker Bupati Mukomuko yaitu Amandeka Amir, S.Sos, Bin Amir Hamzah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-257 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko Propinsi Bengkulu; Di Kabupaten Mukomuko yang baru terbentuk dengan fasilitas yang sangat sederhana tersebut, dalam menjalankan roda pemerintahan pada saat itu Kabupaten induk belum memberikan bantuan baik materiel maupun financial kecuali ada memberikan pinjaman 1 (satu) unit kendaraan mobil kijang sebagai kendaraan operasional Bupati, untuk rumah dinas dan perkantoran hanya menumpang pada rumah-rumah masyarakat setempat yang kondisinya sangat tidak kurang layak, untuk Kantor Bupati menumpang di mes Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan rumah dinas Bupati menumpang di gudang mes Dinas Pekerjaan Umum tersebut;

Pada saat perjuangan pemekaran wilayah, masyarakat terbagi dua kelompok yang bertentangan dan kerusuhan sering terjadi antara masyarakat Mukmuko Utara dengan masyarakat Mukomuko Selatan, karena ada pro dan kontra terhadap terbentuknya Kabupaten baru dimaksud, sampai dengan terjadi adanya 8 (delapan) orang yang tertembak, 16 unit rumah terbakar dan jalan lintas barat sumatera terputus total karena jembatan air muar di desa Medan Jaya (Mukomuko selatan) diblokir dan di las besi oleh masyarakat pada waktu kedatangan tim pemekaran dari pusat, setelah terjadi pemekaran, konflik berkepanjangan masih tetap berlanjut, dalam situasi seperti itu Terdakwa sebagai Pejabat Bupati Mukomuko berusaha untuk dapat mengakomodir seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan Pemilu dan Pilpres 2014 serta Pilkada Bupati dan wakil bupati definitive;

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.28-257, tanggal 22 Mei 2003, Terdakwa ditugaskan dan memiliki tanggung jawab sebagai Pejabat Bupati Mukomuko adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan struktur dan mekanisme Pemerintah Daerah;
2. Menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko;

Hal. 61 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memfasilitasi pembentukan DPRD Kabupaten Mukomuko;
4. Memfasilitasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati definitif;

Pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2003 setelah mendapat restu dari Gubernur, Danrem dan Kapolda serta Ketua KPU Propinsi Bengkulu, Terdakwa mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah, yaitu: perwakilan dari Kecamatan Mukmuko Selatan, perwakilan dari Kecamatan Pondok Suguh, perwakilan dari Kecamatan Teras Terunjam, perwakilan dari Kecamatan Mukomuko Utara, perwakilan dari Kecamatan Lubuk Pinang dan para Camat se-Kabupaten Mukomuko;

Dalam pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yaitu:

- Bahwa masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari dulu hingga kini merupakan masyarakat yang patuh terhadap Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa pelaksanaan Pemilu tahun 2004 adalah konsep nasional yang harus dilaksanakan oleh warga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara luber dan jurdil termasuk warga masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan;
- Bahwa kebulatan tekad masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan untuk keluar dari Kabupaten Mukomuko dilaksanakan segera setelah terbentuknya DPRD Kabupaten Mukomuko hasil Pemilu tahun 2004 dan merupakan amanat rakyat kepada Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko terpilih dari masing-masing daerah pemilihan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko dan Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) serta PPK utusan dari Kecamatan Mukomuko Selatan yang sekarang tidak mencerminkan aspirasi masyarakat sekabupaten Mukomuko, hanya didominasi oleh sekelompok saja, untuk itu kami mendesak kepada ketua KPU Propinsi Bengkulu, Bupati Mukomuko dan pihak-pihak yang berkompeten lainnya agar dapat merubah personil KPU Kabupaten Mukomuko dan Panwaslu serta PPK dari utusan Kecamatan Mukomuko Selatan tersebut agar lebih aspiratif (apabila point ini tidak dilaksanakan kami meragukan hasil Pemilu tahun 2004 Kabupaten Mukomuko tidak akan luber dan jurdil);

Maka berdasarkan kesepakatan ini masyarakat Kecamatan Mukomuko Selatan bersedia mensukseskan Pemilu dan Pilpres tahun 2004 serta Pilkada di Kabupaten Mukomuko tahun 2005;

Hal. 62 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 01 Juni 2004, Terdakwa ditugaskan kembali menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 131.28-468 selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 01 Juni 2004, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko;
2. Membantu kelancaran Pilkada Bupati dan wakil bupati definitif secara langsung;

Kemudian pada tanggal 09 Desember 2004, Terdakwa kembali mendapat Surat Keputusan dari Kementerian Dalam Negeri, perihal mengenai perpanjangan kembali masa jabatannya selaku Pejabat Bupati Mukomuko selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 09 Desember 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 131.28-772 tahun 2004, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten mukomuko;
2. Membantu kelancaran PemiluKada Bupati dan Wakil Bupati definitive secara langsung;

Dalam masa perpanjangan yang ketiga ini, sesuai dengan Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor : 131.28-772 Tahun 2004, Terdakwa dihadapkan dengan kendala kurangnya sarana dan prasarana terutama transportasi baik Untuk DPRD, Dinas-Dinas, Badan-Badan termasuk tuntutan/usulan dari Kepala-Kepala Desa dan Lurah;

Para Kepala Desa utamanya rata-rata berjarak jangkau cukup jauh yaitu rata-rata berkisar berjarak 180 Km yang tidak/belum ada sarana transportasi umum baik roda empat maupun roda dua yang mana desa-desa tersebut bertopografi yang sangat berat berupa jalan-jalan yang terjal, medan pegunungan sedangkan surat suara dan perlengkapan lainnya untuk pemiluKada harus sampai dengan cepat di masyarakat dan harus tepat pula kembalinya ke Ibu kota Kabupaten;

Pada tanggal 09 Mei 2004 para Kepala Desa membentuk Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Mukomuko dan telah terdaftar di KESBANGLINMAS Kabupaten Mukomuko dengan Nomor : 12 tanggal 01 Juni 2004 dan pada tanggal 28 Agustus 2004 Forum ini diresmikan oleh pejabat Bupati Mukomuko;

Pada tanggal 28 Agustus 2004, Forum ini mengadakan Musyawarah Daerah (Musda) I, yang salah satu point dihasilkan dalam musda tersebut adalah : mengusulkan kepada pejabat Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko yaitu: untuk meningkatkan pelayanan dan keperluan Dinas Kepala Desa kepada

Hal. 63 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan juga terhadap keperluan dengan pihak atasan mereka meminta motorisasi roda 2 (dua) atau 1 (satu) unit sepeda motor dinas setiap Desa dalam Kabupaten Mukomuko;

Bahwa Terdakwa selaku pejabat Bupati Mukomuko menanggapi hal tersebut dan menyampaikan kepada Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Mukomuko di dalam Musyawarah Daerah (Musda) I waktu itu "karena daerah Kabupaten Mukomuko baru dimekarkan maka kita belum mempunyai dana dan APBD Kabupaten Mukomuko pun belum ada".

Bahwa kemudian pada tanggal 20 Oktober 2004 melalui suratnya Nomor : 05/FKKD/Kab-MM/2004 perihal mohon bantuan motorisasi roda 2(dua), para Kepala Desa melalui Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) se Kabupaten Mukomuko mengusulkan kepada Terdakwa selaku pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko untuk memberikan kendaraan sepeda motor bagi 84 Desa dan 1 kelurahan, dimana sarana transportasi tersebut dirasakan sangat penting bagi mereka, guna untuk menunjang kelancaran tugas mereka di masing-masing Desa dan Kelurahan, dalam hal ini mereka pun bersedia untuk mendapatkan kendaraan tersebut secara kredit/cicilan;

Bahwa dalam rangka menyikapi dan menanggapi surat Forum Komunikasi Kepala Desa tersebut, maka Terdakwa selaku pejabat Bupati Mukomuko dan Ketua sementara DPRD Kabupaten Mukomuko yang bernama Hadis, Ys. Untuk itu menyusun Nota Kesepakatan bersama sehingga didapatkan 7 (tujuh) kesepakatan, yaitu :

1. Untuk pembayaran kekurangan gaji (tunjangan jabatan) Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko adalah sebesar Rp138.138.000,-;
2. Untuk membayar dana pengadaan baju dinas tambahan bagi Anggota DPRD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp46.250.000,-;
3. Untuk membayar pengadaan AC dan power steering kendaraan dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko sebanyak 3 (tiga) unit dengan jumlah total sebesar Rp45.000.000,- (menggunakan dana tak tersangka tahun 2004);
4. Untuk membayar dana penyekatan ruang kerja sekretariat DPRD Kabupaten Mukomuko sebesar Rp14.015.000,-;
5. Untuk menyiapkan tambahan kendaraan dinas roda empat sebanyak 6 (enam) unit, dengan rincian :
 - 1 (satu) unit mitsubishi kuda,
 - 3 (tiga) unit mobil suzuki katana,
 - 1 (satu) unit bus

Hal. 64 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan 1 (satu) unit kendaraan dinas Ketua DPRD, serta sepeda motor Dinas untuk Lurah/ Kades dan Kasubag se Kabupaten Mukomuko yang pembayarannya dianggarkan dalam APBD tahun 2005;

6. Untuk mengganggu pembangunan jalan Lubuk Gedang-Penarik dan pembangunan pagar rumah masyarakat pada ruas jalan jalur dua sepanjang 10 Km. pada APBD tahun 2005;

7. Untuk dana penyelenggaraan Bengkulu pers dan pekan budaya melayu (dari dana tak tersangka);

“Yang mana nota kesepakatan ini ditandatangani oleh saya selaku Pejabat Bupati dan Hadis, Ys. Selaku Ketua sementara DPRD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 29 September 2004;

Pada tanggal 01 Nopember 2004, Ketua DPRD terpilih Paulus Sabar Sudibyo mengeluarkan surat pernyataan yang berisi:

1. Mengingat situasi dan kondisi yang ada saat ini dalam Kabupaten Mukomuko;
2. Belum adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Mukomuko yang baru dimekarkan;
3. Sarana transportasi yang sangat minim, baik untuk Pemda dan DPRD, Kecamatan dan apalagi ditingkat Pedesaan;

Dimana dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 01 Nopember 2004 tersebut Ketua DPRD An. Paulus Sabar Sudibyo menyetujui kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selaku pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko yang pelaksanaannya mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005, dengan pertimbangannya “Jika hal ini tidak segera dilaksanakan maka akan stagnasi roda pemerintahan baik di tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa”;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 02 Januari 2005, Terdakwa selaku pejabat Bupati mengadakan pertemuan dengan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko yang didampingi oleh sekretaris DPRD Kabupaten Mukomuko yang bernama Rifa'i, S.H., bertempat di ruang kerja Bupati Mukomuko, pertemuan dimaksud adalah mengenai konfirmasi dan koordinasi tentang jadwal paripurna penyampaian nota keuangan dan lain-lain, sehingga didapat kesepakatan :

1. Pinjaman Bank anggota dan pimpinan DPRD, untuk anggota dan pimpinan DPRD di subsidi oleh Pemerintah Daerah/Bupati sebesar Rp2.400.000,- x 23 orang;
2. Khusus untuk, pimpinan bunga Bank di subsidi oleh Pemda/Bupati sebesar Rp48.000.000,- x 3 orang;

Hal. 65 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kekurangan gaji bulan September-Desember 2004 akan dibayar rapel sesuai dengan ketentuan PP No.24;
4. Mobil komisi II ditetapkan Kijang Avanza dengan berbagai pertimbangan serta motor dinas untuk para Kades dan Kabag;
5. Untuk sekretariat DPRD ditambah 3 unit komputer;
6. Untuk tunjangan perumahan disepakati mendekati angka Rp1.500.000,- dengan asumsi dan moral serta pengganti perumahan dinas yang belum tersedia;
7. Usulan Bupati untuk Sekwan di definitive;
8. Usulan Sekda di definitive;
9. Pimpinan DPRD Kabupaten Mukomuko ditandatangani oleh Ketua Paulus Sabar Sudibyo;
10. Wakil ketua Hadis, Ys;
11. Wakil Ketua Badrun Hasani, S.H.;

Pada tanggal 12 Januari 2005 Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Mukomuko kembali mengirim surat kepada Terdakwa selaku pejabat Bupati, sebagaimana surat itu juga ditembuskan kepada Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, dengan Nomor Surat : 230/01/FKKD.Kap.MM/05, perihal motor dinas Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Mukomuko, dimana mereka kembali menegaskan meminta kendaraan dinas untuk Kepala Desa/Lurah, mereka mengusulkan motor merk Honda tipe Win 110 CC;

Pada tanggal 15 Januari 2005 Terdakwa selaku pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko mendapat surat dari Pimpinan Utama Motor yang intinya pihak Utama Motor memberikan pinjaman kendaraan roda dua kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko guna mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah khususnya Pemerintahan Desa untuk pendataan penduduk sehubungan akan diadakannya Pilkada, karena pihak utama motor merasa terpenggil untuk membantu kelancaran tersebut dengan jalan pinjam pakai dengan harapan bilamana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan kiranya sekaligus kendaraan tersebut dapat dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

Judex Yuris juga telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan telah mempertimbangkan adanya kerugian Negara, berdasarkan keterangan saksi Ediyarsyah, S.E., selaku Kabag Keuangan Pemda Mukomuko, saksi Philipus selaku Kepala Cabang PT. Thamrin Brathesr Bengkulu (rekanan Pemda Kabupaten Mukomuko dalam pengadaan kendaraan dinas, dimana dalam hal ini pihak rekanan bukannya memperoleh keuntungan dalam melakukan

Hal. 66 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan bisnis dengan Pemda Kabupaten Mukomuko melainkan yang diterima adalah kerugian;

Judex Juris juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Dedi Mulyadi AK. MM. CFE., dari BPKP Perwakilan Propinsi Bengkulu yang berpendapat bahwa selisih tersebut biasa terjadi karena kesalahan prosedur dari awal dimana pengadaan barang mendahului dokumentasinya, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terdapat fakta hukum bahwa pembayaran kendaraan bermotor dilakukan oleh Pemkab Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan nilai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak antara Terdakwa selaku PK dengan para rekanan dalam hal ini yaitu PT. CITRA ABADI INDAH CEMERLANG, UTAMA MOTOR CABANG BENGKULU dan CV. THAMRIN BRATHERS hal yang wajar dilakukan dengan adanya prestasi yang dilakukan pihak rekanan *in casu* pengadaan kendaraan bermotor sehingga di sisi lain tentu mengakibatkan kewajiban bagi Pemkab Mukomuko untuk melakukan pembayaran, dalam pembayaran yang dilakukan Pemkab Mukomuko terhadap tiga rekanan tersebut adanya keuntungan yang merupakan keuntungan yang bersifat wajar;

Berdasarkan yurisprudensi putusan MA. No.42 KR/1966 tanggal 8 Mei 1966 dan putusan MA. No.81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, Mahkamah Agung berpendapat bahwa ada 3 (tiga) hal hilangnya unsur melawan hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana yang tidak tertulis, yaitu sebagai berikut:

- Faktor Negara tidak dirugikan;
- Kepentingan umum dilayani;
- Terdakwa tidak mendapat untung;

Yurisprudensi tersebut di atas dapat diterapkan dalam perkara *a quo* Terdakwa Amandeka Amir, S.Sos. Bin Amir Hamzah, dimana dalam kasus tersebut Terdakwa dalam keadaan mendesak untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Mukomuko dan membantu kelancaran penyelenggaraan Pilkada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Mukomuko definitif secara langsung yang didukung oleh para pemuka, tokoh masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Mukomuko dan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, Terdakwa menyusun nota kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh Terdakwa dan Hadis Ys. Selaku Ketua Sementara DPRD Kabupaten Mukomuko pada tanggal 29 September 2004 dan pada tanggal 01 Desember 2004 Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko terpilih Paulus Sabar Sudibyo mengeluarkan surat pernyataan yang berisi :

Hal. 67 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat situasi dan kondisi yang ada saat itu dalam Kabupaten Mukomuko;
- Belum adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai pembangunan di Kabupaten Mukomuko yang baru dimekarkan;
- Sarana transportasi yang sangat minim, baik untuk Pemda dan DPRD, Kecamatan dan apalagi ditingkat pedesaan, sedangkan hal itu mendesak untuk segera dipergunakan;

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 01 November 2004 tersebut Ketua DPRD An. Paulus Sabar Sudibyo menyetujui kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selaku pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko yang mana pelaksanaannya mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2005, dengan pertimbangan Jika hal ini tidak segera dilaksanakan maka akan stagnasi roda pemerintahan baik di tingkat Kabupaten sampai ke tingkat Desa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dalam perkara A Quo Negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak mendapat untung dan tidak ada menguntungkan orang lain atau korporasi, sementara kepentingan masyarakat Kabupaten Mukomuko terlayani dengan baik, sehingga layaklah Majelis Hakim Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan asas keadilan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

3. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu di terapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP.

- Surat pimpinan Utama Motor perihal pinjam pakai kendaraan, yang intinya pihak Utama Motor memberikan pinjam pakai kendaraan roda dua kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko guna mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Desa untuk pendataan penduduk sehubungan akan diadakannya Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Mukomuko, sehingga pihak utama motor merasa terpanggil untuk membantu kelancaran tersebut dengan jalan pinjam pakai kendaraan dengan harapan bilamana APBD sudah disahkan kiranya kendaraan tersebut dapat dijual kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko;

Hal. 68 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) tanggal 12 Januari 2005, tentang permintaan motor dinas Kepala Desa Kabupaten Mukomuko;
 - Nota kesepakatan bersama antara Terdakwa selaku pejabat Bupati Kabupaten Mukomuko dan Hadis Ys. Selaku ketua DPRD Kabupaten Mukomuko, yang intinya sehubungan dengan adanya kegiatan yang mendesak dan strategis perlu segera dilaksanakan dalam memacu pelaksanaan roda pemerintahan di Kabupaten Mukomuko perlu dibuat kesepakatan tersebut;
 - Surat pernyataan dari Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko tanggal 15 Februari 2013, dalam rentang waktu 2004 sampai 2005, yang menyatakan berkenaan dengan pengadaan kendaraan dinas roda dua untuk Kepala Desa di wilayah Kabupaten Mukomuko dengan mekanisme dan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Bahwa adanya usulan dari Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Mukomuko;
 2. Bahwa jarak tempuh antara Desa-Desa dengan Ibu kota Kabupaten Mukomuko rata-rata sangat jauh, sehingga mempersulit koordinasi para Kepala Desa ke Ibu Kota Kabupaten;
 3. Bahwa para Kepala Desa berkomitmen siap membayar secara angsuran, apabila Pemda tidak mampu membayar kendaraan dinas tersebut;
 4. Bahwa tidak ada kepentingan, inisiatif pribadi dari Bapak Amandeka Amir, S.Sos. selaku karateker Bupati dalam proses pengadaan kendaraan roda dua untuk Kepala Desa tersebut;
- Bahwa berdasarkan keadaan baru tersebut dapat dijadikan pertimbangan bagi Majelis Peninjauan Kembali (PK) bahwa pertimbangan Judex Yuris dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penunjukan langsung dan membuat perjanjian adalah sangat keliru, karena kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Mukomuko didasarkan oleh keadaan yang mendesak dan didukung oleh pemuka masyarakat serta unsur-unsur DPRD waktu itu;
- Bahwa dari rangkuman uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara A Quo berkesimpulan sebagai berikut:
- Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam perkara A Quo Negara tidak dirugikan, Terdakwa tidak mendapat untung dan tidak menguntungkan orang lain, kepentingan masyarakat Kabupaten Mukomuko dilayani dengan baik, sehingga selayaknya Majelis Hakim

Hal. 69 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan asas keadilan mempertimbangkan alasan-alasan tersebut dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

- Berdasarkan keadaan baru tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk Majelis Peninjauan Kembali (PK) bahwa pertimbangan *Judex Juris* dimana Terdakwa telah melakukan penunjukan langsung dan membuat perjanjian adalah sangat keliru, karena kebijakan dari Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Mukomuko didasarkan oleh keadaan yang mendesak dan didukung oleh pemuka masyarakat serta unsur-unsur DPRD Kabupaten Mukomuko waktu itu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa formal Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat diterima karena Pasal 265 (2, 3, 4) KUHP telah terpenuhi dengan sempurna dengan melihat pada Berita Acara Peninjauan Kembali No.01/Pid.PK/2014/PN.AM, dimana pemohon beserta penasehat hukumnya pada kantor hukum Ahmad Kuswandi, S.H. & Partners, telah menandatangani Berita Acara Sidang:

Alasan-alasan permohonan peninjauan kembali:

Ad.1. Novum, dengan melampirkan:

PK.1. Surat kesepakatan bersama tanggal 26 Desember 2004

PK.2. Nota kesepakatan bersama tanggal 29 September 2004

PK.3. Pernyataan Ketua DPRD tanggal 1 November 2004

PK.4. Surat Forum Komunikasi Kepala Desa Mukomuko

PK.5. Permohonan bantuan motorisasi Kepala Desa

PK.6. Permohonan bantuan motorisasi Kepala Desa merk Win

PK.7. Kesepakatan bersama 2 Januari 2005

PK.8. Surat pinjam pakai motorisasi Kepala Desa 15 Januari 2005;

PK.9. Surat Pernyataan Kepala Desa 15 Februari 2005;

Dan 2 orang saksi Ikhwan Kholidi, S.H., S.Sos/Camat tahun 2002 serta M. Zainawi Yazid/KPU tahun 2003;

Ternyata ad.1 tersebut tidak dapat diterima sebagai novum karena bukti-bukti tersebut PK.1–PK.9 dan keterangan 2 saksi tersebut telah dipertimbangkan, termasuk dalam perkara tersebut;

Ad.2 Memperlihatkan Kekhilafan Hakim

Ad.2 ini tidak dapat dibenarkan dimana *Judex Juris* telah mempertimbangkan sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHP dimana

Hal. 70 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup bukti dengan kesaksian cukup, ahli dan petunjuk sesuai fakta hukum diperoleh di persidangan;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: AMANDEKA AMIR, S.Sos Bin AMIR HAMZAH, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2014, oleh Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUHADI, S.H., M.H., dan H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H., Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H. SUHADI, S.H., M.H.,

Ttd.

H. SYAMSUL RAKAN CHANIAGO, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 72 dari 72 hal. Put. Nomor 94 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)